

# MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN



## ADVOKASI UNTUK JAGA KEHORMATAN HAKIM

19

### LIPUTAN KHUSUS

KY Pastikan Awasi Sengketa  
Kasus Pertanahan

36

### KATA YUSTISIA

Tiga Hakim Dijatuhi Sanksi  
Nonpalu dalam MKH



**K**omisi Yudisial (KY) diberikan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Amanat ini dilaksanakan oleh KY dengan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun, aspek pengawasan hakim juga penting untuk diimbangi dengan aspek perlindungan terhadap martabat hakim. Salah satu bentuk tugas KY adalah mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yang sering dikenal dengan istilah advokasi hakim.

Keberadaan tugas advokasi hakim menjadi penting untuk mengimbangi pesan bahwa tugas utama KY bukan hanya melakukan pengawasan terhadap hakim dan perekrutan hakim agung. Namun juga sebagai mitra yang ikut melindungi hakim manakala terjadi perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Bagi KY, independensi hakim adalah prinsip yang fundamental. Oleh karena itu, independensi hakim harus diawasi sekaligus dilindungi.

Tugas advokasi hakim itu dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY. Dalam peraturan KY dirumuskan dalam Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Dalam majalah Komisi Yudisial edisi ini, tim redaksi akan mengupas gagasan untuk

mempertegas ruang lingkup antara perbuatan merendahkan kehormatan hakim. PMKH adalah perlindungan lebih kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan keadilan bagi para pihak yang berperkar. Sementara *contempt of court* fokusnya pada perlindungan pengadilan atau proses peradilan.

Selain itu akan diulas juga laporan terkait peran KY dalam mengawasi silang sengkaret kasus tanah di pengadilan. Kami juga mengulas judicial review terhadap wewenang KY untuk melakukan seleksi calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (MA). KY mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan kewenangan KY dalam melakukan seleksi hakim *ad hoc* di MA adalah konstitusional. Putusan ini semakin menambah penting keberadaan KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim sebagaimana amanat Pasal 24B UUD 1945. Kewenangan ini, menurut MK, sepatutnya dijalankan melalui proses seleksi yang objektif dan profesional. Kami juga menyajikan *update* kegiatan yang telah dilakukan KY dalam rubrik Selintas.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan majalah Komisi Yudisial Akhir kata, semoga majalah ini mampu memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Selamat membaca!

Tim Redaksi

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN  
**KOMISI YUDISIAL**

**Pembina:** Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Arie Sudihar **Redaktur:** R. Adha Pamekas **Editor:** Jonsi Afriantara **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Adnan Faisal Panji, Festy Rahma, Noercholysh **Desain Grafis & Ilustrasi:** Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Eva Dewi, Biro Umum

**Alamat Redaksi:** KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, **Telp:** (021) 390 5876, **Fax:** (021) 390 6189 **E-mail:** buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

LAPORAN UTAMA



03

**KY akan Pertegas Perbedaan Ruang Lingkup PMKH dan CoC**

PERSPEKTIF



12

**LGBTQ dan Sanksi Pemecatan TNI**

KATA YUSTISIA



36

**Tiga Hakim Dijatuhi Sanksi Nonpalu dalam MKH**

LEBIH DEKAT

**27** Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Letkol Sus Niarti

GAUNG DAERAH

**30** Penghubung KY SulSel Kunjungi Kanwil DJP Sosialisasi Seleksi CHA

KAJIAN

**42** Membandingkan *High Council of Justice Belgium* dengan Komisi Yudisial

SELINTAS

**47** Kualitas dan Integritas Jadi Aspek Pertimbangan Seleksi CHA dan Ad Hoc Tipikor di MA

KESEHATAN

**55** ANOSMIA

RELUNG

**59** Bambu

LIPUTAN KHUSUS



19

**KY Pastikan Awasi Sengketa Kasus Pertanahan**

POTRET PENGADILAN



23

Mengenal Pengadilan Militer I-04 Palembang: **Pelayanan Prima untuk Pencari Keadilan**

SUDUT HUKUM



39

**Kewenangan KY dalam Melakukan Seleksi Hakim Ad Hoc di MA**

# KY akan Pertegas Perbedaan Ruang Lingkup PMKH dan CoC

Oleh: M. Purwadi





Satu di antara tugas Komisi Yudisial (KY) yang jarang mendapat perhatian publik adalah advokasi hakim. Sebenarnya, ini adalah tugas penting yang harus dijalankan secara maksimal dan terarah. Keberadaan tugas advokasi hakim menjadi penting untuk mengimbangi pesan bahwa tugas utama KY bukan hanya melakukan pengawasan terhadap hakim dan perekrutan hakim agung. Namun juga sebagai mitra yang ikut melindungi hakim manakala terjadi perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Bagi KY, independensi hakim adalah prinsip yang fundamental. Oleh karena itu, independensi hakim harus diawasi sekaligus dilindungi.

Oleh: **M. Purwadi**

Tugas advokasi hakim itu dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY. Berdasarkan pasal dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa KY

memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Norma pada pasal tersebut juga memperkenalkan istilah

baru dalam dunia peradilan, yaitu perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau disebut PMKH. Dalam Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim disebutkan, PMKH adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan

hukum yang mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.

Pada tugas advokasi hakim, KY bisa mengambil langkah hukum dengan melaporkan orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi menjelaskan, Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim perlu dipertegas kembali, terutama menyangkut ruang lingkup dari PMKH. Kadafi mengakui, ada kecenderungan bagi pihak-pihak di luar yang membaca ketentuan ini untuk mencampuradukkan antara PMKH dengan *contempt of court*. Padahal, lanjut dia, secara definisi dan ruang lingkup, PMKH berbeda dari istilah *contempt of court* yang telah lebih dulu dikenal secara lebih luas.

Dari sisi legalitas, PMKH sebenarnya lebih memiliki landasan yang jelas dibanding dengan *contempt of court*. PMKH sudah diatur paling tidak dalam bentuk UU dan Peraturan KY. Sedangkan *contempt of court* hanya diperkenalkan pada Penjelasan Umum UU Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan belum diperjelas batasan maupun ruang lingkupnya dalam peraturan mana pun. Meskipun di rancangan KUHP yang beredar terakhir, beberapa konsep tindak pidana sudah dimasukkan sebagai *contempt of court*.

Hal ini tentu menjadi materi penting untuk disosialisasikan, sehingga terlihat jelas definisi, bentuk, serta batasan dari PMKH sekaligus aspek mana yang menjadi bagian dari tugas dan kewenangan KY.

“Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim memang perlu dipertegas lagi, terutama untuk menentukan ruang lingkup antara PMKH dan *contempt of court*. Kalau PMKH itu perlindungan lebih kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Sementara *contempt of court* fokusnya pada perlindungan

pengadilan atau proses peradilan,” kata Binziad Kadafi saat dihubungi, Jumat (3/12/2021).

Dari pelaksanaan tugas advokasi hakim yang selama ini berjalan, diperlukan adanya penyempurnaan konsep, terutama aspek pencegahan. Hal ini dikarenakan tugas advokasi hakim dari KY sesungguhnya bersifat *post factum*, yaitu dijalankan setelah PMKH sudah terjadi. Dalam banyak kasus, pelaksanaan tugas advokasi hakim lebih banyak bersifat responsif setelah terjadinya PMKH, meski kadang juga bersifat antisipatif.

Dengan demikian, porsi pencegahan seharusnya lebih banyak diarahkan pada kegiatan edukasi, sosialisasi, dan penyebaran informasi, yang tetap harus dikaitkan dengan beragam PMKH yang pernah terjadi. Terkait diseminasi informasi ini, terdapat asumsi bahwa minimnya laporan langsung dari hakim mengenai



Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Binziad Kadafi

PMKH adalah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi.

“Kalau dibidang sosialisasi advokasi hakim kurang populer, itu mungkin akan selalu menjadi tuntutan bagi KY. Dari waktu ke waktu KY perlu semakin mengefektifkan sosialisasi ini. Kalau dibidang kewenangan ini tidak diketahui, secara normatif, tugas ini sudah diatur dalam UU sejak 2011 dan sesuai teori fiksi hukum, artinya, jika suatu ketentuan UU diundangkan maka warga negara diasumsikan mengetahui ketentuan tersebut,” terangnya.

Kadafi menambahkan, sebenarnya ada penjelasan lain kenapa kewenangan advokasi hakim tidak terlalu menonjol. Peran dan posisi hakim sangat sentral dalam persidangan sehingga peluang hakim untuk mengalami tindakan persekusi atau korban dari tindakan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu relatif kecil.

Bahkan, berdasarkan hukum acara, hakim bisa menegakkan tata tertib persidangan, di antaranya mengusir dan mengeluarkan pihak-pihak, termasuk terdakwa yang mengganggu jalannya persidangan. Hakim juga diberi kewenangan untuk memproses pidana terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu jalannya persidangan. Di samping itu, MA dan pengadilan juga sudah mempunyai kerangka hukum yang kuat dan harapannya

dapat segera diturunkan dalam bentuk perangkat dan fasilitas terkait protokol pengamanan persidangan.

Di samping itu, minimnya laporan dari hakim mengenai PMKH dikarenakan hakim lebih memilih fokus pada perkara yang ditangani. Ketika memang ada tindakan-tindakan yang dipandang sebagai perbuatan merendahkan martabat hakim, tetapi oleh hakim hal tersebut tidak dianggap sebagai prioritas untuk ditindaklanjuti.

Setelah 8 tahun tugas advokasi hakim dilaksanakan, sudah teridentifikasi beberapa aspek yang perlu disempurnakan. Salah satu yang paling pokok adalah elaborasi bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk ke dalam PMKH.

Respons sebagian hakim terhadap PMKH di pengadilan dianggap hanya sebagai bentuk dinamika persidangan yang lumrah terjadi, khususnya di pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara yang banyak dan kompleks. Dengan demikian, kadang suatu PMKH tidak dipandang sebagai masalah serius untuk ditindaklanjuti, apalagi ketika hakim yang bersangkutan lebih memilih untuk tetap berfokus

pada materi perkara pokok yang sedang ditangani.

Peneliti hukum di sejumlah lembaga, seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) ini menyebutkan, selama 2021, KY sudah menangani 13 laporan terkait PMKH. Bahkan, KY tidak hanya menerima laporan secara pasif, tapi juga proaktif ketika ada kejadian yang berpotensi mengganggu jalannya persidangan, terutama yang berpotensi merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Dia mencontohkan beberapa pelaporan PMKH yang dialami sejumlah hakim. Misalnya di PN Bengkalis, di mana Pengadilan Negeri (PN) ini banyak menangani perkara narkoba. Karena lokasinya berada di wilayah perbatasan, maka ada elemen transnasionalnya, yakni elemen lintas negara dari perkara yang ditangani. Sementara, hakim-hakim di pengadilan tersebut mayoritas hakim muda yang idealis. Saat menangani perkara narkoba, mereka cukup tegas dengan menjatuhkan vonis yang relatif berat, bahkan beberapa kali menjatuhkan pidana mati.

“Pihak-pihak yang belum kita ketahui ternyata tidak senang dengan cara para hakim tersebut memutus perkara dengan ketegasan. Sehingga kemudian mereka melancarkan teror ke rumah-rumah dinas sebagian hakim. Ada yang meneror dengan menyebar bangkai binatang, mencoret-coret rumah dinas

hakim dengan gambar-gambar yang tidak senonoh, juga merusak kendaraan dari sebagian hakim yang sehari-hari digunakan sebagai moda transportasi ke pengadilan,” terangnya.

Dari kejadian ini, KY mendapat laporan dari pihak pengadilan dan selanjutnya langsung berkoordinasi dengan kepolisian untuk langkah pengamanan terhadap hakim maupun rumah dinas. Laporan KY langsung direspon cepat oleh polisi dengan diambil tindakan patroli secara rutin ke rumah-rumah dinas hakim, memperketat pengamanan para hakim saat bertugas maupun di luar dinas, termasuk melakukan pemantauan-pemantauan dari waktu ke waktu.

“Kita mengapresiasi kesediaan para hakim yang menjadi korban teror untuk membuat laporan kejadian tersebut ke KY. Tetapi sampai sejauh ini langkah yang diambil adalah koordinasi untuk pengamanan. Di samping juga berkomunikasi dengan MA untuk memberikan perhatian lebih terutama terhadap fasilitas rumah dinas dan fasilitas pengamanan bagi hakim-hakim yang bertugas di pengadilan dengan perkara perkara yang spesifik karakternya seperti di Pengadilan Negeri Bengkalis,” harapnya.

Contoh lainnya, yakni kasus di PN Banyuwangi, di mana setelah ketua majelis hakim selesai membacakan putusan, seorang terpidana langsung melompat ke meja majelis hakim dengan posisi menyerang. Meskipun aksi



Ketua Mahkamah Agung HM. Syarifuddin

kekerasan tersebut tidak sempat mengenai majelis hakim karena berhasil dihalau oleh pihak keamanan, namun aksi brutal tersebut sangat mengganggu jalannya persidangan, termasuk mengganggu psikis majelis hakim, terutama ketua majelis hakimnya.

Pada saat itu, lanjutnya, KY menurunkan tim dari Penghubung KY yang ada di Surabaya untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Selanjutnya, secara bersama-sama dengan hakim yang menjadi korban, pimpinan pengadilan, dan kejaksaan, melaporkan pelaku kekerasan yang tidak lain adalah terpidana, kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Menurutnya, kasus ini menjadi atensi khusus bagi lembaganya untuk aktif memantau proses hukumnya.

“Bahkan di tahun-tahun sebelumnya juga ada di PN Jakarta Pusat, di mana ada advokat yang menyabet majelis hakim dengan

sabuk. Itu proses hukumnya sudah berjalan bahkan pelakunya sudah dijatuhi pidana. Jadi, di tahun-tahun sebelumnya untuk perkara yang pelakunya mudah diidentifikasi dan hakim yang menjadi korban bersedia untuk melapor, itu biasanya proses hukumnya berjalan dengan baik,” kata dia.

Seiring berjalannya waktu, setelah 8 tahun tugas advokasi hakim dilaksanakan, sudah teridentifikasi beberapa aspek yang perlu disempurnakan. Salah satu yang paling pokok adalah elaborasi bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk ke dalam PMKH. Begitu juga bentuk-bentuk respons yang dapat dilakukan oleh KY dalam lingkup kewenangannya.

“Sedang kita kumpulkan. Kita mengundang akademisi hukum, mengundang mantan hakim, mengundang pengacara publik maupun profesional, termasuk mengajak penegak hukum.



Kita sedang kumpulkan ruang lingkungannya dari setiap elemen dari pengaturan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU KY. Jadi belum masuk ke proses resmi dari perancangan penyempurnaan peraturan KY. Mungkin baru tahun depan kita akan gulirkan proses *drafting*-nya,” pungkasnya.

### Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Ketua Mahkamah Agung (MA) H. M. Syarifuddin mengatakan, menjaga hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim memiliki makna yang lebih luas dari *contempt of court*. Kewenangan itu mencakup kehormatan dan martabat hakim yang tidak semata-mata dibatasi ruang persidangan atau di kantor pengadilan. Kesadaran atau budaya hukum masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim khususnya di luar persidangan.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY, UU ini memberi tugas baru kepada KY, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY mempunyai tugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Dalam hal ini, tugas KY tentu sangat berkait erat dengan konsep *contempt of court*,” kata Ketua MA.

Menurutnya, selama ini KY tidak hanya mengedepankan langkah hukum semata, melainkan mengedepankan pendekatan pencegahan melalui program *judicial education* (JE) dengan mengajak para *stakeholder* untuk menjaga pengadilan dan hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran

Perubahan Peraturan KY mutlak dilakukan dengan mengakomodasi aktivasi KY dalam merespons persoalan yang menimpa hakim secara cepat dan kolaboratif dengan masyarakat.

martabat hakim. Dia berharap program JE dapat dilakukan lebih luas dalam rangka mendidik dan memberi pemahaman kepada publik akan pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Karena itu, di masa-masa mendatang, saya berharap KY dapat menjaga hakim yang sudah bekerja secara profesional namun mengalami perbuatan yang merendahkan kehormatan dan

keluhuran martabatnya, sekaligus menegakkan etika terhadap hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),” terangnya.

M. Syarifuddin menjelaskan, istilah *contempt of court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Butir 4 Alinea Ke-4. Dalam penjelasan umum UU tersebut, diisyaratkan perlu dibuat suatu UU yang mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pidana terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan.

Berangkat dari pengaturan tersebut, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman kala itu menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: M.03-PR’08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum, yang ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 1987. Dengan terbitnya SKB dan SEMA ini, maka tujuan pembuat UU No. 14 Tahun 1985 berkaitan *contempt of court* telah mulai dirintis, meskipun belum dituangkan dalam bentuk UU dan hanya mengatur *contempt of court* yang dilakukan oleh penasihat hukum saja.

Istilah *contempt of court* itu sendiri kemudian mengalami perluasan dalam beberapa

kategori, yakni pertama, berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*). Kedua, tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying the court*). Ketiga, menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalising the court*). Keempat, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*). Kelima, penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan melalui pemberitaan atau publikasi (*subjudice rule*).

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, salah satu tugas yang diamanatkan UUD 1945 kepada KY adalah untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nilai filosofis dari menjaga martabat hakim selama ini hanya dipahami oleh hakim dan masyarakat luas dalam bentuk pengawasan atas penyimpangan etika perilaku hakim saja. Padahal ada pula tugas pencegahan dengan melakukan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim serta memberikan advokasi dan perlindungan terhadap hakim yang direndahkan martabatnya. Baik melalui intervensi, ancaman teror maupun bentuk bentuk kekerasan lainnya.

“Perluasan makna filosofis dari menjaga martabat hakim tersebut menandakan adanya kesadaran politik hukum bangsa dan orientasi KY untuk mencegah atau mengambil tindakan terhadap ancaman, baik dari dalam dan dari luar kekuasaan kehakiman



Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkm) R. Ferdian Andi R

terhadap perilaku yang dapat merendahkan kehormatan, keluhuran, serta martabat perilaku hakim,” kata Mukti.

Dia menjelaskan, advokasi hakim berlaku sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY yang semula hanya dimaknai sebatas fungsi pengawasan menjadi lebih luas maknanya, yaitu fungsi untuk mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum berupa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) dalam menjalankan tugasnya.

Secara teknis, dalam menjalankan fungsi advokasi hakim, KY telah membuat Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim yang di dalamnya

mengatur mengenai mekanisme penyampaian laporan atau informasi sampai dengan proses untuk mengambil keputusan atas langkah hukum yang dilakukan KY terhadap PMKH kepada aparat penegak hukum dan langkah hukum lainnya, yaitu: koordinasi, mediasi, konsiliasi dan somasi.

Langkah hukum yang dimaksud bukan hanya sebatas melaporkan kepada aparat penegak hukum saja, melainkan juga melakukan pemantauan terhadap proses perkembangan laporan yang dimaksud. Dalam hal ini, laporan kepada penegak hukum tentu saja berkaitan erat dengan ancaman-ancaman hukum yang ada, baik yang bersifat pemidanaan dan lainnya.

Selama ini, potret bentuk PMKH yang ditangani KY dalam praktiknya berkaitan erat dengan pencemaran nama baik seorang

hakim, ancaman kekerasan fisik dan psikologis dengan mengganggu jalannya persidangan dan merusak sarana dan prasarana pengadilan, kritik putusan yang dikaitkan pada kepribadian seorang hakim dalam pemberitaan di media masa ataupun di media sosial, menghina majelis hakim dalam persidangan, bahkan sampai membuat putusan palsu. Semua perbuatan tersebut telah dianggap KY sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat seorang hakim, meskipun secara luas terdapat banyak potensi perbuatan yang dapat dimaknai hal serupa.

### Advokasi Hakim Harus Menjadi Prioritas

Kewenangan advokasi hakim yang dimiliki KY sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No 18 Tahun 2011 tentang KY ternyata belum mendapat perhatian publik secara luas, bahkan terkesan senyap. Kendati, aturan turunan mengenai hal tersebut telah tersedia melalui Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Selama ini, KY lebih identik dengan rekrutmen calon hakim agung dan pengawasan hakim lembaga.

“Atribusi kewenangan ini semestinya dapat dioptimalkan karena dalam kenyataannya tidak sedikit tindakan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terkait dengan kerja yudisial,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapum) R Ferdian Andi



Praktisi Hukum Universitas Veteran Jakarta  
Wicipto Setiadi

R saat diminta komentarnya soal kewenangan KY terkait advokasi hukum, di Jakarta, Jumat (3/12/2021).

Menurutnya, KY periode saat ini semestinya menjadikan advokasi hakim sebagai salah satu program skala prioritas. Sejumlah langkah harus segera dilakukan dengan melakukan konsolidasi dengan MA, aparat penegak hukum, para pemangku kepentingan di lembaga peradilan, serta kalangan masyarakat sipil (*civil society*). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan di lapangan harus dituntaskan agar atribusi kewenangan terhadap KY dalam mengadvokasi hakim dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini menambahkan, dibutuhkan terobosan dari KY untuk menjadikan kewenangan yang dimilikinya lebih operasional,

aktif, dan dinamis. Saat ini, keberadaan informasi teknologi dan keberadaan media sosial dapat menjadi medium baik bagi KY untuk merespons secara cepat apa yang terjadi di lapangan, khususnya yang menimpa para hakim.

“Perubahan Peraturan KY mutlak dilakukan dengan mengakomodasi aktivasi KY dalam merespons persoalan yang menimpa hakim secara cepat dan kolaboratif dengan masyarakat,” terangnya.

Senada juga diungkapkan praktisi hukum dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Wicipto Setiadi. KY diberikan tugas untuk menempuh langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hal ini sebagaimana rumusan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY.

“Selama ini kewenangan yang paling ditonjolkan KY hanya sebatas pengawasan hakim dan seleksi calon hakim agung. Untuk

Sebenarnya dalam peraturan KY sudah sangat jelas. Yang penting KY komitmen dan konsisten melaksanakan peraturan itu. Sehingga hakim benar-benar mandiri dan mereka imparial dalam memutuskan perkara.

tugas advokasi hakim masih sangat minim informasi. Bahkan terkesan tidak pernah ada gaungnya. KY harus berperan aktif dan memberikan advokasi kepada hakim-hakim yang mengalami ancaman dari pihak-pihak yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim. Ini amanah konstitusi yang harus dijalankan,” kata Wicipto dalam keterangannya, Jumat (3/12/2021).

Menurutnya, KY harus berperan lebih aktif. Dengan demikian, hakim-hakim yang mengalami ancaman, kekerasan, dan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa segera diproses hukum. KY bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim.

“Fungsinya harus lebih digalakan dan diperankan. Tidak hanya mengekspos seleksi hakim dan pengawasan hakim, tapi juga soal advokasi hakim ini juga harus dimaksimalkan. Sudah jelas berbunyi bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain kepada pihak-pihak yang dianggap merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim. KY bisa mengambil langkah hukum dengan cara melaporkan pihak-pihak tersebut ke aparat penegak hukum dan mengawal proses hukumnya,” kata Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Periode 2015-2017 tersebut.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, KY diberikan tugas



Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil

untuk menempuh langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim. KY sendiri mengistilahkan tugas ini sebagai advokasi hakim, sekaligus sebagai penyeimbang peran KY dalam konsep ketatanegaraan khususnya dalam dunia peradilan. Dengan tugas advokasi hakim, KY diharapkan dapat melaksanakan tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan keluruhan martabat hakim. Tujuannya untuk mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, sampai saat ini Komisi Yudisial belum terasa bergerak sampai ke arah advokasi hakim. Artinya tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang

merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim belum terlaksana secara maksimal.

Nasir menambahkan, dalam Peraturan KY No.8 tahun 2013 disebutkan bahwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.

“Sebenarnya dalam peraturan KY sudah sangat jelas. Yang penting KY komitmen dan konsisten melaksanakan peraturan itu. Sehingga hakim benar-benar mandiri dan mereka imparisial dalam memutuskan perkara,” harap Nasir Djamil. **KY**

# LGBTQ dan Sanksi Pemecatan TNI<sup>1</sup>

Oleh: **Taufiq Tri Adi Sunarko**

Pada pertengahan Oktober 2020, ramai diberitakan pernyataan Burhan Dahlan (Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI) agar para hakim militer tidak ragu memecat anggota TNI yang memiliki orientasi seksual LGBT, karena setidaknya ada dua puluhan perkara dengan dakwaan LGBT, tapi diputus bebas oleh Pengadilan Militer tingkat pertama.<sup>2</sup>

Pidana pemecatan dari TNI terhadap terdakwa yang diduga memiliki orientasi seksual LGBT mendapatkan tanggapan dari Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI). Beka Ulung Hapsara menyatakan norma hak asasi manusia tidak membolehkan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Orientasi seksual seperti LGBT melekat pada diri seseorang, sedangkan perilaku seksual seperti pemaksaan untuk berhubungan badan, kekerasan seksual, hingga pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dihukum. Tulisan ini dibuat untuk melihat aspek hukum pidana terhadap orientasi dan perilaku LGBT dari beberapa perkara pidana militer.<sup>3</sup>

## LGBTQ di Indonesia

LGBT yang juga dikenal LGBTQ adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, transgender, dan *questioning* yang digunakan pada dekade tahun 1990-an. LGBTQ menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini dapat mewakili kelompok yang telah disebutkan. Lesbian adalah homoseksual di kalangan wanita, Gay adalah homoseksual di kalangan pria, sementara Biseksual adalah keadaan merasa tertarik sama kuatnya pada kedua jenis kelamin,

<sup>1</sup> Diselesaikan pada tanggal 29 Januari 2021.

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5214466/tni-cek-kabar-20-prajurit-melakukan-seks-sejenis-divonis-bebas>, “TNI Cek Kabar 20 Prajurit Melakukan Seks Sejenis Divonis Bebas”, Diunggah pada 15 Oktober 2020.

<sup>3</sup> <https://majalah.tempo.co/read/hukum/161780/kisah-brigjen-ep-dan-brigadir-tt-diskriminasi-tni-dan-polri-terhadap-pesonelnya-yang-homoseksual?>, “Bendera Pelangi Di Markas Polisi”, Majalah Tempo, Edisi 31 Oktober 2020.

perempuan maupun laki-laki,<sup>4</sup> Transgender digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir,<sup>5</sup> sedangkan *Questioning* adalah orang yang masih bingung dengan orientasi seksualnya.<sup>6</sup>

Sebelum abad ke-19, aktivitas sesama jenis kelamin terutama laki-laki disebut oleh Anglo-Amerika dalam istilah “tindakan tidak alami” (*unnatural act*), “kejahatan melawan alam” (*crimes against nature*), “sodomi”, atau “persetubuhan dua laki-laki” (*buggery*). Istilah sodomi berasal dari Al Kitab yang menceritakan kaum Sodom, yang juga terdapat di dalam Al Quran sebagai kaum Nabi Luth.<sup>7</sup>

Pada abad ke-16, pelaku sodomi dihukum mati di Eropa dan Amerika. Namun dalam perkembangannya, hukuman mati berubah. Menjelang revolusi Prancis, penjatuhan pidana terhadap sodomi berkurang, karena pengaruh Jean Jacques Regis de Cambaceres, Konsul Kedua yang diduga pelaku homoseksual saat itu.<sup>8</sup> Pada tahun 1857, Auguste Ambroise Tardieu menerbitkan kajian *Medico Legal* tentang Pelanggaran Kesusilaan Publik yang menyimpulkan psikologis dan perilaku kebancian merupakan bentuk ketidakwarasan.<sup>9</sup>

Pergeseran pandangan masyarakat internasional terhadap LGBTQ dipengaruhi oleh pendapat dari American Psychiatric Association (APA). Pada tahun 1952, APA menyatakan bahwa homoseksual dinyatakan sebagai orang dengan “gangguan kepribadian sosiopat”, sehingga masuk ke dalam *Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder* (DSM). Kemudian pada tahun 1968, homoseksual dinyatakan sebagai “penyimpangan seksual”.<sup>10</sup> Seiring berjalannya waktu, kaum LGBTQ mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat, seperti; pemutusan hubungan kerja (PHK), dianggap sebagai orang dengan gangguan jiwa atau gila, dianggap sebagai kriminal, dan isu-isu diskriminasi lainnya.<sup>11</sup>

4 “Kamus Lengkap Psikologi”, Chaplin dalam “Kondisi Mental Dan Kejiwaan Pelaku LGBTQ Di Kota Padang”, Universitas Andalas Padang, Marizka, halaman 4.

5 Dewi Sapta Nurcahya, “Eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dalam Masyarakat Di Kota Semarang”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020, halaman 10-12.

6 Marizka, “Kondisi Mental Dan Kejiwaan Pelaku LGBTQ Di Kota Padang”, Universitas Andalas Padang, halaman 2.

7 Elga Andina, “Faktor Psikososial Dalam Interaksi Masyarakat Dengan Gerakan LGBT Di Indonesia”, Pusat Penelitian badan Keahlian DPR RI, diterbitkan pada 22 Desember 2016, halaman 175.

8 Elga Andina, “Faktor Psikososial Dalam Interaksi Masyarakat Dengan Gerakan LGBT Di Indonesia”, Pusat Penelitian badan Keahlian DPR RI, diterbitkan pada 22 Desember 2016, halaman 175.

9 Elga Andina, “Faktor Psikososial Dalam Interaksi Masyarakat Dengan Gerakan LGBT Di Indonesia”, Pusat Penelitian badan Keahlian DPR RI, diterbitkan pada 22 Desember 2016, halaman 175.

10 Meilanny Budiarti Santoso, “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Social Work Jurnal* Nomor 2, halaman 223.

11 Meilanny Budiarti Santoso, “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Social Work Jurnal* Nomor 2, halaman 223.

Pada tahun 1973, homoseksual dinyatakan sebagai “penyakit mental”. Namun tidak lama kemudian, terjadi protes dari sejumlah kelompok Gay dan Waria saat diselenggarakannya konvensi APA di San Fransisko. Protes ternyebut membuat sejumlah anggota APA tidak nyaman dan karena adanya ancaman yang berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan, APA menyatakan bahwa homoseksual adalah “normal” atau “bukan penyakit mental”. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan pengambilan suara atau *voting* anggota APA yang sekitar 55% setuju dengan keputusan bahwa homoseksual adalah “bukan penyakit mental”.<sup>12</sup> Putusan APA yang menyatakan homoseksual adalah “bukan penyakit mental” menjadi rujukan masyarakat internasional dan organisasi-organisasi kesehatan internasional.

Pada tahun 1969, Ali Sadikin (Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977) memfasilitasi berdirinya organisasi Wanita Adam (Wadam) pertama dengan nama “Himpunan Wanita Adam Djakarta” (Hiwad) atau “*The Djakarta Wadam Association*”. Istilah Wadam diperkenalkan untuk mengganti kata banci atau bencong yang berkonotasi sebagai panggilan yang menghina.<sup>13</sup> Pada tahun 1972, istilah Wadam kemudian diganti menjadi Wanita Pria (Waria) oleh Mukti Ali (Menteri Agama periode 1971-1978), karena istilah Wanita Adam dianggap kurang tepat karena menggunakan nama Nabi Adam.<sup>14</sup> Kemudian berkembanglah organisasi-organisasi yang mewadahi LGBTQ tingkat daerah di Indonesia. Elga Andina berpendapat bahwa pemberian istilah Wadam yang kemudian diganti dengan Waria oleh pihak pemerintah bukan sebagai penerimaan pemerintah terhadap keberadaan kaum LGBTQ, namun sebagai upaya pemerintah untuk mengidentifikasi dan melokalisasi LGBTQ.<sup>15</sup>

Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan. Indonesia menanamkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi Pasal 28I dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

12 Meilanny Budiarti Santoso, “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Social Work Jurnal* Nomor 2, halaman 223.

13 “Hidup Sebagai LGBT Di Asia: Laporan Nasional Indonesia, Tinjauan Dan Analisa Partisipatif Tentang Lingkungan Hukum Dan Sosial Bagi Orang Dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT)”, Presentasi dan diskusi pada 13 – 14 Juni 2013 di Bali, USAID dan UNDP, halaman 18.

14 Yeni Hartini, “Politik Negara Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, And Transgender (LGBT) Di Indonesia (Studi Tentang Eksistensi Pelaku LGBTQ Di Kota Medan)”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019, halaman 15.

15 Elga Andina, “Faktor Psikososial Dalam Interaksi Masyarakat Dengan Gerakan LGBT Di Indonesia”, Pusat Penelitian badan Keahlian DPR RI, diterbitkan pada 22 Desember 2016, halaman 178.

Tahun 1945 dan diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua instrumen tersebut menyimpulkan bahwa hak asasi manusia seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi tidak saja oleh negara, tetapi juga oleh setiap orang. Manusia tidak hanya memiliki hak asasi manusia, tetapi manusia juga memiliki kewajiban dasar di mana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka tidak akan dimungkinkan adanya pelaksanaan dan tegaknya hak asasi manusia. Hal demikian sebagai penyeimbang dari permemberlakuan hak asasi manusia.

Hingga saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai LGBTQ, namun dalam beberapa instrumen seperti sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menjadi acuan posisi LGBTQ di Indonesia. Dalam Al-Quran Surat Al-A’raaf Ayat 80 – 81 menyatakan,

*“Dan (kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya:”Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan, kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”.*

Ayat di atas menunjukkan bahwa perilaku homoseksual atau lebih spesifiknya adalah gay dianggap oleh agama Islam sebagai perbuatan keji dan melampaui batas, sehingga dapat disimpulkan gay dilarang oleh agama Islam.

Pada 31 Desember 2014, Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan bahwa (selanjutnya disebut Fatwa MUI),

*”...2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. 3. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan. 4. Pelaku homoeseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/atau ta’zir oleh pihak yang berwenang. 5. Sodom hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar.*

*6. Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta’zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati....”*

Fatwa MUI di atas menyatakan bahwa homoseksual baik lesbian maupun gay merupakan perbuatan yang dilarang, begitu juga biseksual maupun perilaku sodomi. Bahkan pelaku sodomi dapat dijatuhi hukuman paling berat berupa hukuman mati.

Hukum pidana Indonesia juga mengatur mengenai perilaku homoseksual dengan korban anak dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi,<sup>16</sup>

*“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.*

Pasal 292 KUHP di atas melarang pencabulan yang dilakukan oleh seseorang dengan kelamin yang sama atau homoseksual, baik lesbian maupun gay kepada anak atau orang yang belum cukup umur. Perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ancaman pidana terhadap pencabulan anak dengan orientasi homoseksual juga dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RKUHP) pada Pasal 495,

*”Ayat (1), setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Ayat (2), Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara homoseksual.”<sup>17</sup>*

Ketentuan di atas mengancam pidana penjara paling lama sembilan tahun kepada orang yang melakukan percabulan sesama jenis kelamin atau homoseksual terhadap anak, sedangkan apabila percabulan dilakukan hingga adanya pertemuan organ non-kelamin

<sup>16</sup> Moeljatno, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2005, halaman 107.

<sup>17</sup> Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2018.

dengan alat kelamin secara homoseksual ancaman pidananya ditambah sepertiganya.

Pemidanaan terhadap perilaku percabulan homoseksual terhadap anak konsisten diatur baik dalam KUHP maupun RKUHP. Perbedaan terdapat dalam sanksi pidana di dalam KUHP diancam dengan sanksi penjara lima tahun, sedangkan di RKUHP diancam dengan sanksi yang lebih berat dengan sembilan tahun penjara. RKUHP memberikan pemberatan terhadap pelaku homoseksual terhadap anak apabila percabulan dengan semua bentuk pertemuan organ kelamin maupun non-kelamin korban dengan alat kelamin pelaku diancam dengan pemberatan sepertiga dari ancaman pidana sembilan tahun penjara.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, terdapat penolakan bahkan larangan dari dasar hukum Islam dan hukum pidana terhadap LGBTQ, sedangkan terhadap ketentuan yang mengakui atau memberikan perlindungan terhadap kaum LGBTQ belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meski dalam Pasal 292 KUHP terbatas mengatur tindak pidana perilaku homoseksual dengan korban anak dan belum ada pasal pidana yang mengancam pelaku LGBTQ lebih lanjut. Pada tahun 2016, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sempat mewacanakan usulan Rancangan Undang-Undang Anti LGBT. Penolakan Indonesia terhadap hak-hak LGBTQ juga terlihat dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *New Urban Agenda*.<sup>18</sup> Hal-hal tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak memberikan ruang untuk LGBTQ.

### Pidana Pemecatan untuk Anggota TNI

Pidana pemecatan untuk anggota TNI merupakan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 6 huruf b ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM) yang berbunyi: "*Pidana tambahan; pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata*;" . Pidana pemecatan dijatuhkan bersamaan dengan pidana utama, hakim bersamaan dengan putusan penjatuhannya mati atau pidana penjara kepada anggota TNI terhadap kejahatan yang dilakukan dan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

Pidana pemecatan untuk anggota TNI dianggap menjadi pidana yang berat, bahkan lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya seperti pidana penjara. Hal tersebut karena seorang anggota TNI yang dipecat

akan kehilangan kebanggaannya sebagai anggota TNI. Di mana yang bersangkutan dinyatakan lulus hingga dalam kurun waktu tertentu berkarir di TNI, namun atas tindak pidana yang dilakukan telah merampas kebanggaannya tersebut. Pada aspek ekonomi, terpidana yang dijatuhi sanksi pidana pemecatan akan kehilangan penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pada tahun 2005, Panglima TNI menerbitkan Surat Telegram Nomor: STR/198/2005 (selanjutnya disebut ST Panglima tahun 2005), yang menyatakan; "*tentang usul pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran susila terhadap sesama prajurit, istri/suami/anak atau melibatkan PNS, istri/suami di lingkungan TNI*". ST Panglima tahun 2005 menjadi dasar penjatuhannya pidana tambahan berupa pemecatan kepada prajurit TNI yang terbukti bersalah melanggar susila dengan keluarga besar TNI.

Panglima TNI juga telah menerbitkan surat telegram nomor ST No ST/398/2009 (selanjutnya disebut ST Panglima tahun 2009) tanggal 22 Juli 2009 dan ditekankan kembali dengan ST No. ST/1648/2019 (selanjutnya disebut ST Panglima tahun 2019) tanggal 22 Oktober 2019. ST Panglima tahun 2009 menyebutkan bahwa,

*"...khusus terhadap perbuatan hubungan suami istri di luar nikah yang sah, hubungan sesama jenis (homoseksual/lesbian), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana susila dengan anak di bawah umur, untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas keprajuritan TNI...."*

ST Panglima tahun 2009 di atas, menegaskan bahwa hubungan sesama jenis, homoseksual, dan/atau lesbian dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas keprajuritan TNI. ST Panglima tahun 2009 memang tidak bisa menjadi dasar hukum menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, namun dapat menjadi pertimbangan keadaan yang memberatkan terdakwa untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan.

ST Panglima tahun 2009 menegaskan bahwa hubungan sesama jenis kelamin merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang prajurit, bertentangan dengan disiplin militer dan merupakan pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi di lingkungan TNI. Hubungan sesama jenis kelamin dianggap telah merusak citra dan martabat status dan kepangkatan yang disandanginya, serta menimbulkan

<sup>18</sup> Elga Andina, "Faktor Psikososial Dalam Interaksi Masyarakat Dengan Gerakan LGBT Di Indonesia", Pusat Penelitian badan Keahlian DPR RI, diterbitkan pada 22 Desember 2016, halaman 174.



citra negatif nama baik kesatuan di masyarakat. Lebih lanjut hubungan sesama jenis kelamin merupakan perbuatan nyata tidak sepatutnya dilakukan, karena dapat berakibat keretakan, ketegangan di kalangan prajurit, menurunkan kepercayaan bawahan kepada atasan atau sebaliknya sehingga dapat menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di kesatuan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Burhan Dahlan bahwa anggota TNI terlibat LGBTQ dapat didakwa dengan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang berbunyi, *“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”*. Ancaman pidana terhadap penolakan perintah dinas

Pasal 103 Ayat (1) KUHPM berkaitan dengan ST Panglima tahun 2009 yang menegaskan hubungan sesama jenis, homoseksual, dan/atau lesbian di tubuh TNI dilarang dan diancam sanksi pemberhentian.

### Putusan Pengadilan terhadap Anggota TNI yang Diduga LGBTQ

Sepanjang tahun 2020, banyak artikel media yang memberitakan beberapa anggota TNI yang diproses ke pengadilan militer (selanjutnya disebut dengan Dilmil) terkait dengan perilaku LGBTQ. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut di Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI hanya beberapa putusan yang dapat ditemukan dan diakses. Berikut beberapa putusan pengadilan militer berkenaan dengan LGBTQ di tubuh TNI:

NO	TERDAKWA	NO. PUTUSAN	DASAR TUNTUTAN	SAKSI TERLIBAT	KETERANGAN
1	RR, Serka.	28-K/PM.II-10/AU/VII/2020 (Dilmil Semarang) Penjara 9 bulan, pemecatan	Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, penjara 9 bulan.	a. Dr. IC, Kapten Kes.; b. AN, Pelda.; c. AABM, Serka.; 1) Z, Serda.; 2) KP, Lettu.; 3) B, Serka.; 4) S, Mayor.; d. SGN, Serka.; e. AAP, Sertu.; f. BAW, PNS Kodam; g. S, Klasi Satu; h. PW, Pratu.; i. HH, Iptu.; j. NK, Klasi Dua; k. GK, Serka; l. GF, Sertu.; m. D, Klasi Dua; n. ADJ, Serka.;	Dapat dikenakan pasal pelecehan seksual terhadap saksi ADJ, Serka.
2	ADJ, Serka.	30-K/PM.II-10/AU/VII/2020 (Dilmil Semarang) Daluwarsa	Pasal 281 ke-1 KUHP, penjara 5 bulan.	RR, Serka.	Pengakuan saksi tidak terbukti homoseksual.
3	AABM, Serka.	38-K/PM.II-10/AU/VIII/2020 (Dilmil Semarang) Daluwarsa	Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, penjara 8 bulan.	a. RR, Serka.; (2009) b. S, Mayor.; (2010) c. K, Lettu.; (2013) d. Z, Serda.; (2014)	Melakukan perilaku homoseksual, namun sudah daluwarsa.
4	SGN, Serka.	39-K/PM.II-10/AU/VIII/2020 (Dilmil Semarang) Daluwarsa	Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, penjara 8 bulan.	RR, Serka.; (2009)	Melakukan perilaku homoseksual, namun sudah daluwarsa.
5	DS, Letda Caj.	08-K/PM.III-14/AD/II/2020 (Dilmil Denpasar) penjara 10 bulan, pemecatan.	Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, penjara 10 bulan, pemecatan.	Pelibatan sipil.	Melakukan perilaku homoseksual.
6	PJL, Sertu.	44-K/PM.III-14/AD/XII/2019(Dilmil Denpasar) penjara 9 bulan, pemecatan.	Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, penjara 10 bulan, pemecatan.	Empat orang sipil.	Kumpul kebo dengan laki-laki.
		26-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2020 (Dilmil Surabaya) menguatkan putusan tingkat I.	Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, penjara 10 bulan, pemecatan.	Empat orang sipil.	Kumpul kebo dengan laki-laki.
7	GF, Serka.	39-k/PM.II-08/AD/II/2020 (Dilmil Jakarta) membebaskan terdakwa.	Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP, penjara 9 bulan, pemecatan.	a. R, Serda.; b. EAN, Kapten Laut (S); c. WDP, Sertu.; d. H, Serka.; e. EH, PNS.; f. RBS, Pelda Kom.; (2012) g. FS, Serda.; (2008)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grup Telegram LGBT (Terdakwa, RWE);</li> <li>• E diminta pijat dan onani seniornya (2006);</li> <li>• W merasa dipaksa Terdakwa (senior) (2010);</li> <li>• W dan 14 anggota lainnya disuruh telanjang dan saling memegang kemaluan satu sama lain oleh H (2010);</li> <li>• E merasa dipaksa Terdakwa;</li> <li>• Terdakwa merasa dilecehkan F;</li> </ul>

NO	TERDAKWA	NO. PUTUSAN	DASAR TUNTUTAN	SAKSI TERLIBAT	KETERANGAN
8	BR, Prada.	48-K/PM.II-09/AD/III/2020 (Dilmil Bandung) 6 bulan penjara.	Pasal 281 Ke-1 KUHP, penjara 9 bulan, pemecatan.	a. ESM, Prada.; 1) AK, Prada; 2) E, Bripda, anggota Polres di Kalimantan Timur; 3) Sipil;	Menerima seks oral dari sesama jenis di Barak Remaja.
9	AK, Prada.	49-K/PM.II-09/AD/III/2020 (Dilmil Bandung) 7 bulan penjara, pemecatan.	Pasal 281 Ke-1 KUHP, penjara 10 bulan, pemecatan.	a. ESM, Prada, Yonif Raider; 1) E, Bripda, anggota Polres di Kalimantan Timur; 2) Sipil;	Melakukan hubungan seksual sesama jenis di Barak Remaja.
10	ESM, Prada.	53-K/PM.II-09/AD/III/2020 (Dilmil Bandung) 8 bulan penjara, pemecatan.	Pasal 281 Ke-1 KUHP, penjara 12 bulan, pemecatan.	a. AK, Prada; b. BR, Prada; c. E, Bripda, anggota Polres di Kalimantan Timur; d. Sipil;	Aktif melakukan hubungan seksual sesama jenis di Barak Remaja.
11	IB, S.H., Kapten Inf.	85-K/PM.II-09/AD/VI/2020 (Dilmil Bandung) penjara 1 tahun, pemecatan.	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat. (2) KUHPM, penjara 1 tahun, pemecatan.	-	Terlibat LGBT dalam pemeriksaan melarikan diri dan di dakwa desersi waktu damai.
12	EW, Praka.	27-K/PM.III-19/AD/I/2020 (Dilmil Jayapura) penjara 5 bulan, pemecatan.	Pasal 281 Ke-1 KUHP, penjara 7 bulan, pemecatan.	Pelibatan sipil.	Kumpul kebo dengan waria.
13.	Z, Serda.	98-K/PM.III-19/AU/IV/2020 (Dilmil Jayapura) 1 tahun penjara, pemecatan.	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat. (2) KUHPM, penjara 1 tahun, pemecatan.	-	Terlibat LGBT dalam pemeriksaan melarikan diri dan didakwa desersi waktu damai.
14.	MCAY, Lettu Arm.	24-K/PM.III-12/AD/II/2020 (Dilmil Surabaya) penjara 1 tahun, pemecatan.	Pasal 281 Ke-1 KUHP, penjara 10 bulan, pemecatan.	a. Serka; 1) Serka; 2) Anggota TNI AL; 3) Sipil; 4) Anggota Polri; b. Serka; 1) Letkol; 2) Mayor; 3) Kapten; 4) Kapten; 5) Serma; 6) Serka; 7) Serka; 8) Serka; 9) Sertu; 10) Serda; 11) Serda; 12) PNS; 13) Sipil;	Melakukan perilaku homoseksual.
		34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020 (Dilmil Surabaya) penjara 10 bulan, pemecatan.	Pasal 281 Ke-1 KUHP, penjara 10 bulan, pemecatan.		Melakukan perilaku homoseksual.
15.	dr. BD, M. Kes. Letkol. Ckm.	18-K/PMT-II/AD/XI/2019 (Dilmil Medan) penjara 6 bulan, pemecatan.	Pasal 281 Ke-1 KUHP, Penjara 12 bulan, pemecatan.	Sipil.	Kumpul kebo dengan laki-laki.
16.	Serda.	32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020 (Dilmil Medan) penjara 10 bulan, pemecatan.	Pasal 281 Ke-1 KUHP, Penjara 12 bulan, pemecatan.	Senior militer.	Paksa melakukan hubungan seksual sesama jenis. Dilmil Medan No. 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019

Tabel di atas menunjukkan setidaknya terdapat 16 anggota TNI yang putusan perkaranya dapat diinventaris dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI dan lima lainnya hanya didapatkan di pemberitaan media. Dari 16 perkara tersebut, delapan di antaranya didakwa dengan Pasal 281 Ke-1 KUHP<sup>19</sup>,

<sup>19</sup> Pasal 281 KUHP, "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah: ke-1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan". Moeljatno, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", halaman 102.

lima di antaranya didakwa dengan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, dua di antaranya didakwa dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM<sup>20</sup>, dan hanya ada satu terdakwa yang didakwa dengan Pasal 294 Ayat (2)

<sup>20</sup> Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, "Ayat (1) diancam karena desersi, militer: ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Ayat (2) desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan".

Ke-1 KUHP<sup>21</sup>. Putusan bersalah dan sanksi pemecatan dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap 13 terdakwa, sedangkan dua lainnya diputus daluwarsa dan satu terdakwa diputus bebas. Dua terdakwa didakwa dan diputus bersalah dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, karena terbukti desersi atau kabur dan tidak menjalankan tugas jabatannya ketika dalam proses penyidikan dugaan perilaku LGBTQ.

Delapan dari 13 terdakwa didakwa dan diputus terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan, sedangkan tiga lainnya diputus bersalah karena menolak atau tidak menaati perintah dinas. Sehingga terdapat delapan anggota TNI yang diputus bersalah karena melakukan perilaku LGBTQ yang melanggar kesusilaan atau perilaku seksualnya, tiga lainnya dianggap menolak perintah dinas karena berorientasi seksual LGBTQ, dan dua terdakwa diduga terlibat LGBTQ diputus bersalah karena desersi.

Dakwaan dan putusan berdasarkan pasal menolak perintah dinas sebagaimana arahan Burhan Dahlan diterapkan dalam tiga perkara. Penerapan pasal menolak perintah dinas terkait dengan LGBTQ dalam tiga perkara terbukti dapat dijadikan dasar pemidanaan. Namun seperti dengan yang disampaikan oleh Beka Ulung Hapsara bahwa akan terlihat adanya kesan diskriminasi terhadap anggota TNI yang dipidana karena orientasi seksualnya yang LGBTQ, bukan karena perilaku seksualnya yang melanggar hukum pidana.

Apabila TNI melihat orientasi seksual LGBTQ sebagai suatu perilaku yang dilarang dan diancam dengan pidana tambahan berupa pemecatan, maka TNI perlu mempertimbangkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau usaha terakhir membina anggota untuk berorientasi seksual LGBTQ. Dalil *ultimum remedium* menyatakan bahwa pemidanaan dapat dilakukan apabila usaha lainnya atau penjatuhan sanksi lainnya tidak dapat membina atau merubah anggota TNI tersebut. Hoenagels memberikan petunjuk agak pemidanaan tetap memegang teguh dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization*, antara lain<sup>22</sup>:

1. Tidak menggunakan hukum pidana secara emosional;
2. Tidak menggunakan hukum pidana untuk memidana

<sup>21</sup> Pasal 294 Ayat (2) KUHP, "Ayat (1) barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anak, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (2) diancam dengan pidana yang sama: ke-1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya". Moeljatno, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", halaman 107 – 108.

<sup>22</sup> Hoenagels dalam Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Premium Remedium*", 2013, *Recidive*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Volume 2 Nomor 1 Januari – April 2013, halaman 42.

Penggunaan hukum pidana lebih terkesan dapat diterima oleh berbagai pihak apabila pasal pemidanaan berkaitan dengan perilaku seksual yang melanggar hukum pidana.

3. Tidak menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
4. Tidak menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
5. Tidak menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
6. Hukum pidana dalam hal tertentu haru mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan; dan
7. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Pedoman Hoenagels di atas menuntut TNI untuk menggunakan usaha lainnya sebelum menggunakan hukum pidana. TNI diharapkan melakukan pembinaan atau rehabilitasi terhadap anggota TNI yang diduga berorientasi seksual LGBTQ.

Yeni Hartini menyebutkan bahwa terdapat tempat untuk rehabilitasi LGBTQ di Medan bernama Rumah Cahaya Indonesia Inlight Training Center. Yeni Hartini menyatakan klinik tersebut cukup efektif untuk melakukan rehabilitasi LGBTQ. Terapi serupa mungkin dapat diadopsi oleh TNI untuk melakukan rehabilitasi anggotanya yang berorientasi seksual LGBTQ, sedangkan untuk anggota TNI yang melakukan perilaku seksual seperti pemaksaan untuk berhubungan badan, kekerasan seksual, atau pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dihukum, dapat dituntut dengan hukum pidana. Anggota TNI yang LGBTQ dapat dipidana sebagaimana putusan perkara pidana militer yang memutus dengan pasal tindak pidana kesusilaan.

Penggunaan pasal penolakan perintah dinas untuk memidana LGBTQ cenderung mengesankan adanya diskriminasi di dalam TNI. Penggunaan hukum pidana lebih terkesan dapat diterima oleh berbagai pihak apabila pasal pemidanaan berkaitan dengan perilaku seksual yang melanggar hukum pidana. **KY**



# KY Pastikan Awasi Sengketa Kasus Pertanahan

Oleh: **Zara Zesty**

Ramai beredar melalui pemberitaan di media massa dan media sosial soal keluarga artis Nirina Zubir menjadi korban mafia yang diduga dilakukan asisten rumah tangganya bernama Riri Khasmita. Ada enam sertifikat yang berupa dua sertifikat tanah kosong dan empat sertifikat tanah dan bangunan sudah diagunkan ke bank. Keenam aset tersebut sudah berganti kepemilikan menjadi nama Riri Khasmita beserta suaminya Endrianto. Nirina memperkirakan kerugian mencapai Rp 17 miliar.

Ini bukanlah kasus pertama akibat ulah mafia tanah.

Bahwa Polri menyatakan telah menangani 69 perkara terkait kasus mafia tanah di Indonesia sepanjang 2021.

Merajalelanya kasus mafia tanah ini juga ikut disorot oleh Presiden Joko Widodo. Presiden

menyatakan komitmen pemerintah dalam memberantas mafia tanah. Menurut Presiden, penyelesaian konflik agraria penting guna mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memberikan kepastian terhadap ketersediaan ruang hidup yang adil bagi masyarakat. Presiden juga meminta jajaran Polri untuk mengusut

tuntas kasus sengketa tanah yang melibatkan para mafia tanah.

“Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang mem-backingi mafia tanah tersebut,” imbuh Presiden Joko Widodo.



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata membuka Seminar Nasional Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan yang dilaksanakan oleh KY

Presiden juga mengingatkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak. Presiden tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah di Tanah Air terus-menerus berlangsung.

“Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” ungkap Presiden.

### **Peran KY dalam Mengawasi Persidangan Kasus Tanah**

Merespon maraknya kasus tanah ini juga mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk memberikan perhatian khusus terhadap silang sengketa kasus-kasus yang melibatkan mafia tanah di pengadilan. KY yang secara konstitusional diberikan mandat melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim, maka mengambil peran

bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA) untuk menjaga dan melindungi peradilan dari praktik atau pengaruh mafia tanah ini.

Bahkan, beberapa waktu lalu, KY secara khusus menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Tanah di Pengadilan” pada Kamis (07/10), secara virtual. Seminar menghadirkan pembicara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Anggota KY Sukma Violetta, Hakim Agung Pri Pambudi Teguh, Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada Maria S.W. Soemardjono, dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Hadir pula sebagai *keynote speaker* Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menegaskan bahwa KY akan memberikan perhatian terhadap kasus-kasus sengketa pertanahan.

Terutama kasus yang ditenggarai melibatkan jaringan mafia tanah yang bekerja secara sistematis dan terorganisir dari hulu sampai ke hilir.

“KY akan mengambil langkah dan upaya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah satunya adalah melakukan pengawasan hakim dan pemantauan terhadap persidangan kasus pertanahan yang terindikasi melibatkan jaringan mafia pertanahan,” jelas Mukti.

Sepanjang periode 2019–2021, KY telah menerima 115 laporan masyarakat terkait perkara pertanahan. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta menyatakan, aduan perkara pertanahan yang paling banyak diterima pihaknya berasal dari DKI Jakarta, disusul Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Sukma menjelaskan perkara tanah yang banyak dilaporkan ke KY didominasi penguasaan tanah tanpa hak. Hal lain berupa keberatan atas proses dan putusan pengadilan, sengketa waris, hingga sertifikat ganda.



Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi Sukma Violetta

“KY telah menerima laporan terkait perkara pertanahan sebanyak 115 yang terdiri 42 laporan pada 2019, 38 laporan pada 2020, dan 35 laporan pada 2021,” jelas Sukma dalam keterangannya, Jumat (8/10/2021).

KY juga melakukan pemantauan persidangan kasus pertanahan sebagai upaya preventif untuk mengawal jalannya persidangan agar berjalan dengan independen dan mandiri. Pemantauan terutama diarahkan agar membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan akses persidangan yang adil dan tidak memihak.

“Sejak 2019 hingga 2021, KY menerima 23 permohonan pemantauan persidangan terkait kasus pertanahan. KY tidak bermaksud mengintervensi jalannya perkara, tetapi berupaya menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim dalam memeriksa serta memutus perkara,” lanjut Sukma.

Menurut Juru Bicara KY Miko Susanto Ginting, masyarakat dapat melakukan permohonan pemantauan persidangan kepada KY. Sebenarnya kriterianya sama dengan permohonan pemantauan untuk perkara lain, yaitu ada indikasi terjadi gangguan terhadap kehormatan hakim untuk secara mandiri memeriksa dan memutus perkara.

“Gangguan ini dapat dalam dua bentuk, yaitu ancaman atau godaan. Selain itu, kriteria lain adalah apabila perkara yang dimintakan pemantauan



Menkopolhukam Mohammad Mahfud MD menjadi *keynote speech* pada Seminar Nasional Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan

adalah perkara yang memang diindikasikan melibatkan jaringan mafia tanah yang terorganisir, berdampak pada kepentingan masyarakat, dan beberapa kriteria lainnya,” jelas Miko.

Lebih lanjut Juru Bicara KY Miko Susanto Ginting juga mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan permohonan pemantauan terhadap belasan kasus yang diduga terkait mafia tanah.

“Gerakan melawan mafia tanah yang digaungkan pada tingkat kepala negara, kepala lembaga negara, kementerian, dan aparaturnya ternyata memang mendorong masyarakat untuk mengajukan pelaporan. Namun, perlu dicatat, bahwa domain KY adalah ketika suatu perkara sudah melibatkan peran hakim,” jelas Miko.

Namun, lanjut Miko, untuk substansi perkaranya sendiri,

KY tidak bisa masuk karena itu area independensi hakim yang perlu dijaga. KY dapat melakukan peran dengan berupaya untuk menjaga kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, agar hakim tidak tergoda atau terancam.

“Namun, KY bisa berpengaruh dalam arti menjadi *game changer* untuk mempersempit ruang gerak bagi mafia tanah,” lanjutnya.

### Perlu Sinergisitas Lawan Mafia Tanah

Dalam seminar nasional yang digelar KY, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa permainan mafia tanah menjadikan vonis pengadilan terkait sengketa tanah sulit untuk tereksekusi.

“Ada banyak kasus tanah yang tidak bisa dieksekusi meskipun sudah ada vonis pengadilan. Ini permainan mafia tanah. Praktik-

praktik mafia tanah ini telah meluas dan melibatkan berbagai pihak,” jelas Mahfud.

Lebih lanjut ia menyarankan perlunya sinergisitas antara lembaga penegak hukum, termasuk KY dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap praktik-praktik mafia tanah yang memanfaatkan lembaga peradilan. Dalam kesempatan sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan tidak ada kompromi terhadap mafia tanah. Kementerian ATR/BPN menjalin komunikasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Polri, MA, maupun KY.

Senada, Ketua KY mengharapkan perlunya gerakan sinergisitas yang melibatkan seluruh mitra kerja, baik pemerintah, Mahkamah Agung, lembaga-lembaga negara, para akademisi, masyarakat sipil, media, dan masyarakat luas.

“Saya berharap dengan adanya kerja bersama ini, kita semua dapat menjadi game changer, yang dalam konteks KY adalah melindungi kehormatan dan keluruhan martabat hakim, baik dari iming-iming maupun tekanan dalam memutus perkara-perkara yang melibatkan jaringan mafia pertanahan,” harap Mukti.

Jubir KY menambahkan bahwa KY telah menjalin sinergisitas dengan menjajaki pertukaran informasi antara KY dengan Kementerian ATR/BPN. Informasi itu kemudian diturunkan menjadi laporan



Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Sofyan A Djalil menjadi pembicara pada Seminar Nasional Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan

terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim atau permohonan pemantauan terhadap perilaku hakim. Nantinya laporan tersebut akan dilakukan penanganan seperti halnya laporan masyarakat perkara lainnya yang terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Yaitu mulai dari pengajuan laporan, nanti akan diverifikasi kelengkapan syarat formal dan materilnya, dianalisis, lalu kemudian diputuskan dalam Panel terkait apakah laporan layak ditindaklanjuti atau tidak. Apabila diputuskan ditindaklanjuti, maka akan ada pemeriksaan, seperti pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, saksi, atau ahli jika dibutuhkan. Setelah itu, dalam Rapat Pleno akan diputuskan apakah suatu dugaan pelanggaran terbukti atau tidak terbukti. Jika terbukti, maka akan terbit rekomendasi sanksi.

“Selain itu, KY sudah menjajaki peluang mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas hakim, terkait pertanahan. Salah satu peluang yang juga sedang diperhatikan oleh KY adalah melakukan analisis terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam rangka mutasi hakim,” respon Miko.

Partisipasi publik diperlukan dengan mengajukan pelaporan apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku hakim. Selain itu, masyarakat juga dapat meminta pemantauan kepada KY.

“Apalagi KY saat ini sudah semakin dekat dengan masyarakat dengan membuka kanal pengaduan secara online melalui [www.pelaporan.komisiyudisial.go.id](http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id) atau email [pengaduan@komisiyudisial.go.id](mailto:pengaduan@komisiyudisial.go.id) atau bisa juga berkiriman surat atau langsung ke kantor Komisi Yudisial dan Kantor Penghubung Komisi Yudisial,” pungkas Miko. **KY**

# Mengenal Pengadilan Militer I-04 Palembang: Pelayanan Prima untuk Pencari Keadilan

Gedung Pengadilan Militer I-04 Palembang tampak kokoh berdiri. Sebelum melangkah masuk ke dalam gedung, tim redaksi terlebih dahulu dipersilakan mencuci tangan. Kemudian petugas memeriksa suhu tubuh. Selanjutnya kami pun segera disambut oleh petugas pelayanan yang dengan ramah menanyakan keperluan kami datang ke Pengadilan Militer I-04 Palembang. Pelayanan publik di era pandemi dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Oleh: **Noercholysh**



**M**emasuki gedung Pengadilan Militer I-04 Palembang tampak bersih dan nyaman. Pengadilan Militer (Dilmil) I-04 Palembang adalah salah satu badan pelaksana tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer. Melaksanakan fungsi pengadilan pada tingkat pertama bagi prajurit TNI yang berpangkat kapten ke bawah. Berkedudukan di Palembang dengan wilayah hukum meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung, serta meliputi satuan-satuan

di bawah Mabes TNI, yaitu TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Visi Dilmil I-04 Palembang adalah terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang agung. Misi Dilmil I-04 Palembang adalah menjaga kemandirian Dilmil I-04 Palembang, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Dilmil I-04 Palembang, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Dilmil I-04 Palembang.

Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) I-04 Palembang Letkol Sus Niarti, S.H., M.H. menjelaskan, Dilmil I-04 Palembang sama dengan pengadilan militer lainnya, yang spesifikasinya menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Jumlah personil militer ada 15 orang, 7 diantaranya sebagai Hakim Militer sudah termasuk kadilmil. Untuk ASN ada 13 orang, dan 11 orang tenaga honorer.

Jumlah perkara di Dilmil I-04 Palembang termasuk sedang, jika dibandingkan dengan Dilmil lain. Meskipun wilayah hukumnya cukup luas, terdiri dari lima Provinsi. “Untuk tahun 2021, dari bulan Januari hingga November, ada 97 perkara yang ditangani. Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah perkaranya menurun dari 110 perkara. Kadilmil berharap ada penurunan perkara pidana yang dilakukan oleh TNI baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, itu dapat menunjukkan tingkat kedisiplinan dan kepatuhan anggota TNI terhadap peraturan semakin baik.

Kasus yang menarik perhatian masyarakat yang pernah ditangani Dilmil I-04 Palembang, terjadi pada



tahun 2019. “Perkara tersebut adalah pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh Prada DP yang sekarang sedang proses peninjauan kembali (PK). Dan hakim-hakim yang menangani perkaranya sudah pindah ke Dilmil lain,” cerita Letkol Sus Niarti.

Ada perbedaan antara penanganan perkara pidana dan disiplin di militer. Sanksi disiplin dikenakan kepada tentara, dan perkaranya diselesaikan di kesatuan masing-masing. Tapi kalau sifatnya tindak pidana, maka dilimpahkan ke Pengadilan Militer. Baik itu tindak pidana umum (yang ada dalam KUHP), maupun tindak pidana khusus lainnya. Dan yang lebih khusus lagi yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Contohnya: Desersi (anggota tidak masuk dinas tanpa izin atasan), melarikan diri dari tugas operasi militer atau meninggalkan pos pada saat tugas jaga pos, tidak melaksanakan perintah atasan, dll.

“Saya pernah dinas di bagian Hukum Akademi Angkatan Udara. kalau ada anggota melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman Disiplin ini ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi akibat dari putusan disiplin. Sanksi administrasi ini bisa berupa penundaan kenaikan pangkat beberapa periode, tidak boleh sekolah dll. Demikian juga dengan tindak pidana, akibat dari penjatuhan pidana dari Dilmil, nanti di kesatuannya ada sanksi administrasi akibat putusan berdasarkan putusan Dilmil. Jadi bagi anggota militer yang dijatuhi hukuman disiplin dari komandannya/atasannya (Ankum) atau hukuman pidana dari Dilmil, maka akan ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi di kesatuannya,” jelas Letkol Sus Niarti.

Perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa yang dapat menjadi Hakim Militer itu adalah anggota militer pangkat minimal Kapten dan dari Sarjana Hukum serta lulus tes calon



Kadilmil Palembang Letkol Sus Niarti

hakim. Kalau yang menjadi Panitera Pengganti juga dari anggota militer minimal pangkat Pelda.

Hakim Dilmil I-04 Palembang Mayor Chk Indra menjelaskan di militer ada Ankum, atasan yang berhak menghukum. Di situlah peran komandan kesatuan. Jika diselesaikan secara hukum disiplin, maka Ankum ini yang akan menjatuhkan hukuman disiplin. Kalau Papera itu apabila perbuatan prajurit itu sudah masuk ranah tindak pidana, maka Papera (Perwira Penyerah Perkara) membuat surat keputusan penyerahan perkara (Keppera) kepada Oditurat Militer agar perkaranya diproses di Pengadilan Militer, selanjutnya berdasarkan Keppera ini Oditur akan membuat surat dakwaan sesuai dengan UU mana yang dilanggar, dan dilimpahkan ke Dilmil, “Baru kita sidang di sini, pembuktiannya di Dilmil,” ujar Indra.

### Tantangan Pengadilan Militer I-04 Palembang

Letkol Sus Niarti mengatakan tantangan yang dimiliki oleh Dilmil I-04 Palembang, salah satunya jangkauan wilayah hukumnya yang luas, sehingga pada saat mulai proses persidangan, agak susah untuk menghadirkan para saksi. Selain itu juga kita kekurangan



Hakim Dilmil Palembang Letkol CHK Dwi Yudo

personil. Karena tidak ada Wakil Kepala Dilmil I-04 Palembang. Panitera juga posisinya kosong. Memang berdasarkan TPM bulan Oktober, sudah ada pengisinya, tapi belum tiba di Dilmil I-04 Palembang. Kita juga kekurangan tenaga information technology (IT), karena tenaga IT masih dibantu tenaga honorer. Kita juga kekurangan ruangan diantaranya ruang sidang. Salah satu Ruang sidang berada di atas di tingkat dua, Seharusnya ruang sidang di bawah semua.

Mayor Chk Indra, S.H., M.H. (Hakim) menambahkan, permasalahan di Dilmil, khususnya prajurit apabila sekolah, ada kemungkinan ditarik kembali menjadi personil TNI di matra/angkatan. Padahal di Dilmil kekurangan dan tidak ada pengisian personil. Ada juga yang akan seleksi Sekolah Calon Perwira (Secapa), padahal mereka sudah dididik dan kompetan di bidangnya. “Tahu-tahu begitu lulus, tidak kembali lagi, itu yang jadi masalah. Jadi makin lama personil semakin berkurang,” ungkap Mayor Chk Indra.

“Terkait dengan Saksi, mohon ijin saya sarankan melalui Komisi Yudisial (KY), bagaimana apa bisa ada untuk subsidi transportasinya. Itu saja kendalanya. Kemarin ada dua orang saksi biasa dari TNI yang datang dari

Mukomuko, Bengkulu, ke Palembang 22 jam. Dan hanya bisa ditempuh dengan jalan darat,” ungkap Ltk Chk Dwi Yudo, S.H. M.H. (Hakim). Kendala terkait saksi. Sudah disiasati dengan sidang elektronik bekerja sama dengan penegak hukum yang ada di daerah. Akan tetapi sidang elektronik juga masih ada kendala gangguan sinyal. Kadang-kadang ini sudah tidak nyambung, terputus,” tambah Mayor Chk Indra.

Tantangan lain adalah saat mutasi ke Dilmil I-04 Palembang, ada nama hakim “beredar” di masyarakat. Ada orang atau oknum yang mencatat nama hakim. Biasanya nama-nama hakim muncul sejak mulainya persidangan. Untuk itu Dilmil I-04 Palembang selalu berusaha mengingatkan Kesatuan-Kesatuan dengan cara mengirimkan surat edaran, yang menyatakan bahwa Dilmil tidak memungut biaya apa pun, kecuali biaya perkara. Kalau biaya-biaya lain, apalagi misalnya ada orang yang meminta sesuatu dari pihak terdakwa dengan mengatasnamakan hakim, itu tidak benar sama sekali.

### Prestasi Pengadilan Militer I-04 Palembang

Sebagai organisasi satuan kerja yang berada di lingkungan MA yang mempunyai tupoksi melayani masyarakat pencari keadilan, sudah selayaknya Pengadilan Militer memiliki standar manajemen mutu sebagaimana yang terdapat pada sistem standar manajemen mutu sesuai dengan klausul yang telah disyaratkan. Dilmil I-04 Palembang telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu dan telah dilakukan Assesmen oleh Tim Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun). Pada tanggal 5 sampai 7 Agustus tahun 2020, Dilmil I-04 Palembang telah menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan meraih nilai akreditasi 89,44. Di mana



Ruang Sidang Dilmil Palembang

hasil-hasil tersebut telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjamin Mutu Ditjen Badilmiltun pada tanggal 17 November 2020. Nilai akreditasi yang dimaksud dilakukan untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Dilmil I-04 Palembang. Dari nilai tersebut Dilmil I-04 Palembang terakreditasi A (*excellent*).

Berdasarkan Keputusan Ditjen Badilmiltun Nomor : 8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer, yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam aturan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Dilmil I-04 Palembang telah melaksanakan PTSP dan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima, transparan, cepat, mudah, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ruang lingkup PTSP Dilmil I-04 Palembang meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan pengadilan, dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian dan penyerahan/

pengiriman produk pelayanan. PTSP terdiri dari 3 (tiga) area pelayanan yaitu kepaniteraan, kesekretariatan dan pengaduan.

Dilmil I-04 Palembang juga telah mendapatkan sertifikat International Standardization Organization 9001 (ISO 9001), yang merupakan model sistem jaminan kualitas dalam desain/ pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan atau sering disebut dengan istilah Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001. Dengan kata lain ISO 9001 adalah merupakan standar internasional yang mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*).

“Kita ada penghargaan ISO tahun 2017, kemudian ada sertifikat akreditasi penjamin mutu pada tahun 2018 dan 2020 dengan kategori excellent, kemudian ada sertifikat juara dua lomba PTSP pada tahun 2018,” ujar Letkol Sus Niarti.

Dilmil I-04 Palembang sedang diikuti zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Minggu keempat November ini masih tahap penilaian. Keunggulan Dilmil I-04 Palembang dilihat dari masalah fisik, gedungnya bagus, bersih dari depan sampai belakang. Ruang-ruang yang

sudah diperbaiki sejak dari pimpinan sebelumnya.

“Jika kita tidak bisa mempertahankan ISO itu, barangkali dalam rangka ZI, WBK, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pasti kita tidak ditunjuk atau tidak diikuti. Selain itu dulu sebelum pandemi, asal ada kegiatan apapun yang melibatkan 4 lingkungan peradilan di wilayah Palembang, kita selalu menjadi tuan rumah yang baik. Karena tempatnya yang luas. Jadi kegiatan ulang tahun MA, atau kegiatan apa pun, dilaksanakan di sini. Karena kalau gedung satker yang lain, halamannya kecil,” kata Ltk Chk Dwi Yudo.

Masalah pelayanan, walaupun wilayah hukumnya sangat luas, tetap bisa dijangkau. Dibantu juga dengan adanya sidang elektronik dan sidang keliling. Tiap tahun ada program sidang keliling. Tahun 2021 tiga kali, tahun 2020 dua kali. Tergantung indeks perkaranya, juga dari biaya sidang kelilingnya.

“Tahun ini kami ke Lampung dua kali, ke Jambi satu kali. Penyelesaian perkaranya juga, sudah 90-95 persen. Dengan perkara 97 yang masuk tahun ini, dengan sisa 4 perkara dari tahun 2020, kita bisa menyelesaikan 96 perkara. Jadi masih ada sisa 5 perkara, itupun Desember nanti selesai,” ujar Letkol Sus Niarti.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, Dilmil 1-04 Palembang telah mempersiapkan sarana

pelayanan/informasi yang dapat membantu masyarakat pencari keadilan. Dilmil 1-04 Palembang menyadari bahwa untuk dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik, maka diperlukan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan/pelayanan. Inovasi pelayanan publik pada Dilmil 1-04 Palembang tersebut antara lain inovasi bidang IT. Adapun untuk aplikasi yang ada meliputi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Direktori Putusan, Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SiRatmil), Sistem Informasi Panggilan Sidang (Si-PangSid) dan juga Elektronik Pelayanan Pengadilan Militer 1-04 Palembang (E-LaDilmil), Sistem Informasi Reminder Kepegawaian (Si-RePeg) serta Sistem Informasi Reminder Kepaniteraan (Si-ReRa).

Melalui aplikasi E-Ladilmil (Elektronik Pelayanan Pengadilan Militer) ini, Pencari keadilan dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi, mengajukan pertanyaan, dan para pihak yang berkaitan dengan perkara bisa meminta produk pengadilan berupa petikan putusan dan salinan putusan maupun hal lainnya yang berhubungan dengan proses perkara. Yang bersangkutan tidak perlu datang ke kantor Dilmil 1-04 Palembang, karena operator dari aplikasi E-Ladilmil akan mengirimkan salinan putusan atau lainnya berupa softcopy melalui email atau whatsapp. Aplikasi ini sangat mendukung

Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, mengingat yurisdiksi Pengadilan Militer 1-04 Palembang yang sangat luas meliputi lima provinsi.

Selain itu terdapat ruang tunggu terbuka dan kantin kejujuran, sebagai upaya memberikan pelayanan yang prima ke masyarakat maupun para pencari keadilan. Dengan adanya tempat ini, para pencari keadilan bisa menunggu giliran persidangan dengan suasana yang aman dan nyaman. Selain itu, juga untuk memutuskan mata rantai pertemuan langsung, atau *deal-deal* khusus terkait perkara yang sedang dan/atau masih proses sidang dimaksud. Apalagi, keberadaan dari kantin kejujuran ini menjadi salah satu bukti dari Dilmil 1-04 Palembang menjadi WBK, maupun WBBM, yang salah satu aspek penilaian utamanya yakni jujur.

Ada sedikit perbedaan pelayanan Dilmil 1-04 Palembang dengan di masa sebelum pandemi. Kalau dulu tidak ada istilah prosedur kesehatan (prokes), sekarang dari pintu gerbang sudah diperiksa suhu tubuhnya, wajib memakai masker, kemudian diarahkan ke tempat cuci tangan, di mana-mana ada hand sanitizer disiapkan. Berkaitan pandemi ini menyesuaikan juga dengan pemerintah provinsi, jika harus ada pengurangan jam kerja. Menyesuaikan dengan MA juga termasuk soal work from office (WFO) atau work from home (WFH). “Dulu juga PTSP tidak ada kaca atau pembatas. Sekarang diberikan pembatas, dengan kursi yang agak jauh.” **KY**



Ruang penerimaan laporan Dilmil Palembang



Area kantin kejujuran Dilmil Palembang



Kios informasi Dilmil Palembang

*Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letkol Sus Niarti:*

# Pimpinan Pengadilan Harus Memberi Contoh Baik

Oleh: Noercholysh

Hakim adalah profesi mulia sehingga harus dapat menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Di pengadilan militer, seorang hakim militer diibaratkan menyidangkan saudara sendiri. Namun, sebagai hakim, ia harus independen sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dalam memutus perkara demi keadilan dan kebenaran.

Cuplikan pesan itu disampaikan Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letkol Sus Niarti saat tim redaksi Majalah Komisi Yudisial berkunjung ke pengadilan militer tersebut akhir November 2021 lalu.

“Hakim militer ini menyidangkan kasus militer, sama dengan menyidangkan saudara sendiri. Tapi namanya profesi dan tugas, harus dijalankan. Jadi, seorang hakim tidak memandang siapa terdakwa ketika ia disidangkan. Jika ia tidak terbukti, maka dibebaskan. Jika ia terbukti, maka dihukum atau dipidana. Selaku hakim harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan,” buka Letkol Sus Niarti.

Letkol Sus Niarti bercerita pengalamannya sebagai hakim militer.

Perempuan kelahiran Padang Guci, Bengkulu Selatan ini mengatakan bahwa ada kalanya seorang hakim militer mendapatkan intervensi dalam memutus perkara, tinggal bagaimana sebagai seorang hakim menyikapinya. Ia menegaskan untuk kasus-kasus seperti prajurit TNI yang terlibat narkoba, maka harus dipecat. Contoh lain adalah perbuatan asusila.

“Sebagai hakim yang sering menjadi kendala adalah bila muncul intervensi dalam memutus perkara. Misalnya ada atasan atau senior yang minta tolong untuk meringankan putusan atau





bahkan tidak dipecat. Padahal sudah ada aturan yang secara tegas menyatakan untuk dipecat. Sebagai hakim, maka kita tidak boleh terpengaruh. Kita berusaha untuk menjelaskan persoalannya, apapun risikonya,” lanjut Letkol Sus Niarti.

### **Berkomitmen Memberi Contoh Terbaik**

Ia mengakui, ketegasan dalam memutus perkara membuat tidak semua orang menyenangi dirinya. Terlebih, apabila ada seseorang yang mencoba mempengaruhi tetapi ia menolak hal tersebut.

“Tidak masalah, karena saya sudah disumpah. Kalau mau menuruti keinginan orang, sebagai hakim sudah disumpah lebih berat tanggung jawabnya kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kepada senior, paling mungkin karier kita yang terhambat. Kalau sesuai dengan

aturan, maka dalam bekerja menjadi lebih tenang. Karier dan rejeki sudah diatur Tuhan,” tegasnya.

Letkol Sus Niarti melanjutkan, ia juga berusaha untuk menghindari adanya disparitas putusan. “Apalagi kalau perkaranya banyak yang sama, contohnya tentang asusila dengan KBT (keluarga besar tentara, red). Untuk perkara seperti itu, maka tidak boleh ada perbedaan sehingga terjadi disparitas putusan. Perkara yang kira-kira sama kasusnya, tetapi tidak dipecat, nanti dipanggil oleh Komisi Yudisial,” urainya sambil tersenyum.

Sebagai pimpinan pengadilan, Letkol Sus Niarti bertekad mewujudkan visi Mahkamah Agung (MA), yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Sehingga sudah menjadi keharusan bagi seorang hakim ia menjalankan tugasnya sesuai Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim. Ia juga menegaskan, sebagai pimpinan maka ia harus menjadi *role model* seperti bersikap disiplin, jujur, dan berintegritas.

“Percuma ada zona integritas bila personelnya sendiri tidak berintegritas. Dan menurut saya harus dicontohkan oleh seorang pimpinan. Lingkup kecilnya, di Dilmil I-04 Palembang ini, maka sebagai pimpinan saya harus memberi contoh yang baik terhadap bawahan kita,” jelas perempuan kelahiran 27 Juni 1967 ini.

### **Bercita-cita sebagai penegak hukum**

Ia juga bercerita bahwa sejak kecil didikan orang tuanya yang sangat disiplin menjadi modal penting bagi seorang prajurit TNI.

“Orang tua saya adalah petani, tapi pernah menjadi Depati (kalau

sekarang seperti Kepala Desa, red). Orang tua saya walaupun tani, tetapi mendidik anak dengan keras, disiplin, dan jujur, itu selalu ditanamkan kepada anak-anaknya,” jelasnya.

Setelah mengenyam pendidikan dasar di Kabupaten Kaur dan melanjutkan SMP dan SMA di Kotamadya Bengkulu, Letkol Sus Niarti melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Lulus sarjana hukum, ia bertekad menjadi penegak hukum, seperti hakim, jaksa, atau tentara.

“Saya bertekad berprofesi di bidang hukum, utamanya menjadi hakim atau jaksa. Ternyata saat ada tes, masing-masing instansi itu hampir bersamaan tesnya. Kemudian saya mencoba mengikuti tes cakim, tetap tidak lulus. Tahun berikutnya (1996), ternyata ABRI lebih dulu membuka rekrutmen. Saya mengikuti tes ABRI, dan lulus dengan matra Angkatan Udara di SEPA PK (Sekolah Perwira Prajurit Karier),” ungkapnya.

Setelah lulus, pada 1997 ia dilantik dengan pangkat Letnan Dua. Ia kemudian ditempatkan di Akademi Angkatan Udara di Jogjakarta dengan jabatan Kasuburbankummil. Kemudian melalui Pembina profesi hukum Mabes AU, Letkol Sus Niarti masuk ke lingkungan mahkamah militer dan ditempatkan di Oditurat Militer II-10 Semarang pada tahun 2000 dengan pangkat Lettu dengan jabatan Kataud. Pada Oktober 2002 naik pangkat menjadi Kapten, dan Februari

2003 diangkat menjadi Oditur masih di Otmil II-10 Semarang.

“Pada tahun 2010, pada saat kursus Jabatan Oditur Militer (Susjabormil), saya diperintahkan oleh dinas (Babinkum TNI) mengikuti tes cakim dan lulus, Pada tahun 2011, saya sudah masuk Dilmil di Manado dengan jabatan Pokkimmil. Karena saya sudah lama berkecimpung sebagai oditur militer, maka saya cepat menyesuaikan diri sebagai hakim. Setelah dari Manado, saya

Ketika bertugas di pengadilan militer Surabaya, ia menangani perkara yang beragam dan kompleks. Hal itu menjadi tantangan karena ia dituntut untuk meningkatkan kompetensinya.

dipindahkan kembali ke Dilmil II-10 Semarang. Kemudian tahun 2017 saya pindah ke Surabaya, masih jabatan Pokkimmil. Pada tahun 2020 saya di Denpasar jadi Wakadilmil. Pada bulan Juli 2021 Sertijab Kadilmil, sehingga Agustus 2021 saya masuk di sini di Dilmil 1-04 Palembang,” cerita Letkol Sus Niarti tentang kariernya.

### Suka Duka Menjadi Hakim Militer

Tim redaksi kemudian menanyakan bagaimana suka duka

Letkol Sus Niarti selama menjadi hakim militer. Ketika bertugas di pengadilan militer Surabaya, ia menangani perkara yang beragam dan kompleks. Hal itu menjadi tantangan karena ia dituntut untuk meningkatkan kompetensinya.

“Di Surabaya perkaranya banyak dan macam-macam. Kita banyak menemukan hal-hal yang baru, sehingga menuntut kita untuk lebih serius dan lebih banyak membaca buku, membaca berita, dan bertanya pada hakim senior. Tetapi dilema juga sebenarnya. Padahal saya berharap tindak pidana yang dilakukan anggota TNI itu menurun baik kuantitasnya maupun kualitasnya,” harapnya.

Hal lain yang ia rasakan adalah hidup terpisah dari keluarga. Saat menjadi oditur, ia bisa berkumpul bersama suami dan anak-anaknya di Semarang. Suami Letkol Sus Niarti berprofesi sebagai pilot TNI AD yang saat ini bertugas di Kodiklat TNI.

“Waktu di Otmil saya tetap di Semarang, jadi bisa berkumpul dengan suami dan anak-anak. Setelah jadi hakim, akhirnya terpisah. Anak-anak di Semarang, kebetulan suami pindah ke Jakarta, saya pun akhirnya pindah ke Manado. Anak-anak dititip ke ibu mertua, padahal masih kecil, masih SD. Sedih sekali waktu itu, tapi bagaimana lagi, sudah perintah dinas,” ungkapnya. Namun, karena panggilan jiwa maka Letkol Sus Niarti menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan, anak-anaknya juga bercita-cita sama seperti kedua orang tuanya. **KY**

## Penghubung KY SulSel Kunjungi Kanwil DJP Sosialisasi Seleksi CHA



### Makassar (Komisi Yudisial)

Penerimaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) tahun 2021 periode kedua sedang berlangsung. Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulsel dalam hal ini melakukan kunjungan ke beberapa kampus, bahkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara untuk melakukan sosialisasi seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tersebut.

Jumat (26/11), dua Personil Penghubung KY SulSel yaitu

Azwar Mahis selaku Koordinator Penghubung KY SulSel, dan Ni Putu Dewi Damayanti selaku Asisten Penghubung Divisi Sosialisasi, melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

“Kebutuhan akan CHA untuk TUN (Khusus Pajak) sebanyak dua orang, dan sulitnya menemukan calon yang ahli di bidang pajak menjadi dasar kami untuk melakukan sosialisasi penerimaan seleksi CHA di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara,” tutur Azwar Mahis.

Kedatangan Penghubung KY SulSel di Kantor DJP disambut

oleh Kepala Bagian Umum Mochamad Safruddin, Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Eko Pandoyo Wisnu Bawono, dan Kepala Sub Bagian Adkokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Farid Wajdi.

Penghubung KY Sulsel sangat berharap dari Kanwil DJP ini ada yang berminat dan mendaftarkan diri sebagai CHA, terkhusus pajak.

“Memang di kantor kami ini tidak terlalu banyak yang latar belakang hukum, tetapi ada beberapa yang berlatar belakang Hukum yang kemudian harus disesuaikan lagi dengan persyaratan umur dan lainnya. Akan kami sampaikan informasi ini, semoga yang memenuhi syarat juga berminat untuk mendaftar,” ujar Mochamad Safruddin.

Mochamad Safruddin sangat berterima kasih atas kunjungan Penghubung KY SulSel, dan atas informasi yang diberikan kepada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, sehubungan dengan penerimaan CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor ini.

“Informasi ini akan langsung kami sebarkan ke semua bagian agar diketahui,” janji Mochammad Safruddin. **KY (Dewi/Noer)**

# Penghubung KY Sumsel Ajak Mahasiswa KKL Kenal PN Palembang



## **Palembang, (Komisi Yudisial)**

Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan (Penghubung KY Sumsel) memiliki program unggulan bagi mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Penghubung KY Sumsel, yakni diajak berkunjung dan mengenal lebih dekat empat lembaga peradilan yang ada.

Pada hari Kamis (21/10), Koordinator Penghubung KY Sumsel Zaimah Husin yang langsung mendampingi mahasiswa KKL Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Palembang. Pada

kesempatan tersebut rombongan diterima oleh Ketua Pengadilan Abdul Aziz.

Dalam kata sambutannya Abdul Aziz menyatakan di PN Palembang baru kurang lebih 3 bulan bertugas, setelah sebelumnya dari PN Medan.

“Sangat mengapresiasi kehadiran Penghubung KY Sumsel bersama mahasiswa KKL untuk mengenal lebih dekat PN Palembang,” ujar Abdul Aziz.

Dalam kesempatan tanya jawab, mahasiswa antusias untuk memberikan pertanyaan terkait lembaga dan proses di pengadilan.

Abdul Aziz menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat apik, sehingga para mahasiswa yang mendengarkan dapat menangkap dengan baik.

Kunjungan tersebut ditutup penyerahan kenangan dari Penghubung KY Sumsel berupa *x-banner*, dan diakhiri dengan foto bersama. Selanjutnya para mahasiswa KKL diizinkan menyaksikan persidangan tindak pidana tipikor yang akan digelar. Para mahasiswa KKL merasa sangat bersyukur diberikan kesempatan menyaksikan jalannya persidangan tipikor yang sangat menyedot perhatian publik masyarakat Kota Palembang. **KY (Zaimah/Noer)**



## Penghubung KY SulSel Gelar Tudang Sipulung di Kecamatan Bontoala



### Makassar, (Komisi Yudisial)

Pentingnya sosialisasi untuk memperkenalkan Komisi Yudisial dan memberikan edukasi kepada masyarakat, mendorong Penghubung Komisi Yudisial RI Sulawesi Selatan (Penghubung KY SulSel) untuk terus menerus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kali ini di hari Jumat (25/06), Penghubung KY SulSel dengan tiga personilnya yaitu Azwar Mahis selaku Koordinator Penghubung KY SulSel, Ni Putu Dewi Damayanti selaku Divisi Sosialisasi, dan Yusuf Nurdin selaku Divisi Advokasi hadir di kantor Kecamatan Bontoala. Kehadiran Penghubung KY SulSel ini untuk memperkenalkan KY

beserta kewenangannya. Kegiatan ini dikemas dengan nama “Tudang Sipulung” yang bertemakan “Masyarakat untuk Peradilan Bersih”.

Peserta kegiatan ini terdiri dari Kepala-Kepala Seksi beserta staf dari Kecamatan Bontoala, para lurah yang ada di wilayah Kecamatan Bontoala, dan beberapa tokoh masyarakat. Jumlah peserta dibatasi berhubung masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Camat Bontoala Syamsul Bahri membuka kegiatan ini sekaligus memandu jalannya diskusi.

“Saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan di level kelurahan juga, agar pesan-pesan ini bisa sampai langsung kepada seluruh warga masyarakat.

Karena warga masyarakat sangat memerlukan informasi seperti ini,” tutur Syamsul Bahri.

Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai KY dan kewenangannya, serta banyaknya persoalan hukum pada masyarakat yang mengharuskan untuk diselesaikan di Pengadilan, membuat kehadiran KY di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan.

“Kami terkadang menerima keluhan-keluhan dari masyarakat yang berperkara di Pengadilan, Harapannya dengan hadirnya Penghubung KY SulSel melalui kegiatan seperti ini, bisa membuat masyarakat lebih tercerahkan dan tahu kemana mesti berkonsultasi atau mengadu,” tambah Syamsul Bahri.

“Justru apa yang diharapkan Bapak Camat tadi merupakan bagian dari tahapan kegiatan kami ini,” sambut Azwar Mahis. “Kami pun berharap melalui bantuan dan kerja sama Bapak Ibu Lurah sekalian yang hadir pada kesempatan ini, memudahkan kami untuk bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat” pungkas koordinator Penghubung KY SulSel ini. **KY (Dewi/Noer)**

## Penghubung KY Sumsel Gelar Sosialisasi di Kecamatan Sako

### Palembang, (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan (Penghubung KY Sumsel) bekerja sama dengan Mahasiswa KKL Fakultas Hukum dan Syariah UIN Raden Fatah

Palembang, pada Senin (25/10), melakukan Audiensi dan Sosialisasi Kelembagaan di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Audiensi dan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Sako, Kota Palembang.

Audiensi dan sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Camat Jufriansyah, yang dalam kata sambutannya sangat menyambut baik kegiatan sosialisasi kelembagaan KY di Kecamatan Sako. Karena mungkin banyak dari warga dan perangkat Kecamatan

# Penghubung KY SulSel Seberangi Lautan untuk Kenalkan KY



## Makassar (Komisi Yudisial)

Masih dalam wilayah Kota Makassar, kali ini Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan (Penghubung KY SulSel) berkunjung ke daerah kepulauan. Butuh waktu sekitar 30 menit dengan menggunakan perahu motor untuk tiba di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Sangkarrang yang dalam bahasa Makassar berarti gugusan pulau, terdiri atas tiga kelurahan kepulauan di sebelah barat Kota Makassar, yaitu Kondingareng Lompo, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi.

Kedatangan pada Rabu (23/06), merupakan kali pertama Penghubung KY SulSel berkunjung di Kecamatan Kepulauan sangkarrang

untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dua Personil Penghubung KY SulSel yaitu Azwar Mahis selaku Koordinator dan Ni Putu Dewi Damayanti selaku Divisi Sosialisasi, memberikan pengarahan dan melakukan diskusi langsung dengan masyarakat. Dipandu oleh Dyno Thiodores, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Uiversitas Hasanuddin, yang pernah melakukan magang di kantor Penghubung KY SulSel.

Acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dikemas dengan nama “Tudang Sipulung” yang bertemakan “Masyarakat untuk Peradilan Bersih”. Kegiatan Langsung dibuka oleh Sekretaris Camat, Siti Subaedah.

“Selamat datang kami ucapkan kepada Penghubung KY SulSel di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang,” sambut Siti Subaedah.

“Ini merupakan sebuah kehormatan buat kami, dan saya sangat berharap para lurah dan warga masyarakat yang hadir pada kesempatan ini untuk memperhatikan dengan baik pengarahan dari Penghubung KY SulSel. Karena informasi ini penting untuk diketahui oleh masyarakat, di mana tidak menutup kemungkinan ke depannya warga sekalian ataupun kerabat dari warga sekalian berperkara di Pengadilan,” ujar Siti Subaedah

Penghubung KY SulSel memperkenalkan KY dan kewenangannya, serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan peradilan bersih.

“Perlu kita sadari bersama bahwa peradilan bersih yang kita cita-citakan bersama bisa terwujud, apabila ada peran serta seluruh pihak. Termasuk dalam hal ini Bapak Camat beserta jajarannya, para lurah, dan seluruh masyarakat tentunya,” himbau Azwar Mahis. **KY (Dewi/Noer)**

# Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia

Oleh: **Noercholysh**

## IDENTITAS BUKU

<b>Judul</b>	: Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia
<b>Penulis</b>	: Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. dan Diana Susanti, S.H., M.Kn.
<b>Penerbit</b>	: Sinar Grafika
<b>Cetakan</b>	: I, Jakarta 2021
<b>Tebal</b>	: +/- 221 Halaman
<b>ISBN</b>	: 978-979-007-925-0

Urgensi kebijakan hukum jaminan produk halal dan perlindungan konsumen adalah memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh warga negara, khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi dan label halal juga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal dan label halal.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, jaminan produk halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana

dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat.

Buku ini merespon negara dalam mengambil langkah kebijakan hukum jaminan produk halal dan perlindungan konsumen di Indonesia. Menyajikan uraian urgensi halal produk halal, produk halal dalam Islam dan perjalanan kebijakan halal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan. Norma tersebut berlanjut ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik dalam wujud undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri, dan terakhir adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada bagian akhir buku ini diuraikan sertifikasi produk halal secara global dan mekanisme pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran jaminan produk halal.

Buku ini menjadi menarik karena menangkap fenomena produk halal yang semakin berkembang di Indonesia, bahkan dunia. Sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia, kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama konsumen dalam memutuskan membelanjakan uangnya.




Buku ini menjadi menarik karena menangkap fenomena produk halal yang semakin berkembang di Indonesia, bahkan dunia. Sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia, kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama konsumen dalam memutuskan membelanjakan uangnya.

Dengan tingkat konsumsi per kapita penduduknya yang cukup tinggi, jelas konsumen Indonesia menarik perhatian berbagai merek internasional untuk meraup sejumlah keuntungan. Karena hal tersebut perlindungan terhadap konsumen untuk mendapat kepastian produk yang halal, dan kemudahan akses informasi proses mendapat label halal bagi pemilik produk menjadi sangat penting.

Tidak sekadar memberi informasi tentang kebijakan produk halal di Indonesia dan dunia, buku ini juga memberikan informasi tentang konsekuensi hukum terhadap label halal. Hal ini menjadi penting, mengingat sesuatu yang berdampak kepada masyarakat luas, dalam hal ini muslim di Indonesia, tentunya memiliki konsekuensi terhadap para pelanggarnya. Ketentuan hukum ini juga sebagai salah bentuk penjaminan rasa keamanan bagi masyarakat dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk yang memiliki label produk halal. Sanksi hukum pelanggaran ketentuan produk halal terdiri dari sanksi administrasi, sanksi perdata, bahkan pidana. Buku ini menjelaskan perbedaan tentang berbagai sanksi tersebut, hingga derajat siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dari buku ini dapat ditemukan bahwa meskipun memuat pengaturan lebih lanjut ketentuan teknisnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini, tidak satupun yang justru memuat sanksi pemaksa. Hal ini jelas mengaburkan norma imperatif tersebut karena tidak adanya konsekuensi hukum yang jelas dan tegas bagi penegakannya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal justru tidak tegas mengatur penjaminan produk halal. Pelaksananya masih lebih bergantung pada kesadaran hukum

pelaku usaha untuk menyediakan jaminan kehalalan produk kepada konsumen. Itu pun hanya jika produsen merasa produknya akan diuntungkan untuk mendapat penerimaan pasar yang lebih baik di kalangan konsumen muslim melalui sertifikasi halal. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak bisa memberikan jaminan hukum kuat saat ini, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formal dan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 25 November 2021. DPR dan pemerintah diberi waktu dua tahun untuk memperbaikinya agar dinilai konstitusional. Namun, hakim MK juga memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku. Karena itu buku ini perlu direvisi kembali, dan disesuaikan dengan putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Namun, penjelasan tentang aspek hukum di dalam buku ini kurang detail dijelaskan, hanya bagian dasarnya saja. Sedangkan sebenarnya ketentuan produk halal di Indonesia masih menjadi bahan perdebatan, terutama terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Buku ini seharusnya bisa memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait aturan produk halal terkait dengan UU Cipta Kerja, yang sejak pembentukan sudah menjadi perdebatan dan kontroversi. Meskipun hal ini bisa dimaklumi karena keterbatasan jumlah halaman buku ini sendiri. Sehingga sebagai pengenalan awal tentang ketentuan hukum produk halal di Indonesia, buku ini sangat direkomendasikan, terutama bagi mereka yang memiliki ketertarikan terhadap ketentuan produk halal dan para calon *entrepreneur*. 



# Tiga Hakim Dijatuhi Sanksi Nonpalu dalam MKH

Menjelang akhir tahun 2021, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan tiga orang hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sehingga menerima sanksi berat. MKH menjatuhkan sanksi berupa nonpalu dua tahun terhadap tiga hakim untuk kasus yang berbeda, yaitu hakim FNN, hakim JW, dan hakim MJP.

**Oleh:** Erwin Cristianson

**H**akim FNN merupakan hakim PTUN Tanjung Pinang yang dijatuhi sanksi nonpalu dua tahun dan dimutasi ke PT berdasarkan putusan MKH No. 1/MKH/X/2021,

Selasa (12/10) di Ruang Serba Guna Lantai 2, Gedung Tower MA RI, Jakarta.

Sejak 29 Agustus 2018 sampai 28 April 2018 (160 hari atau sekitar 8 bulan), FNN disebut tidak masuk kerja dan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam

persidangan terungkap bahwa FNN telah diperingatkan oleh atasannya untuk segera masuk kerja. Namun, FNN beralih tidak bisa masuk kerja karena tidak bisa meninggalkan anaknya yang mengidap penyakit ADHD atau *attention deficit hyperactivity disorder*.

FNN juga telah mengajukan secara lisan permohonan mutasi saat menghadap kepada Ketua Kamar TUN MA. Kemudian FNN mengambil cuti besar dan membawa anak-anaknya kembali ke Medan, Sumatera Utara. Dalam perkembangannya, keputusan terkait promosi dan mutasi tidak kunjung terbit, tetapi FNN tidak masuk kerja tanpa melaporkan ke atasannya sehingga FNN dianggap mangkir karena tidak menjalankan tugasnya sebagai hakim.

FNN menjelaskan, selama di Medan, ia merawat kedua anaknya. Pernyataan FNN tersebut dikuatkan oleh suami FNN yang bertindak sebagai saksi. Suami FNN juga berprofesi sebagai hakim di PN Tubei.

Dalam pertimbangannya, Majelis menganggap apa yang telah dilakukan oleh FNN adalah pelanggaran berat. Namun, mengingat FNN telah mengabdikan selama 15 tahun sebagai hakim dan tidak pernah diberikan sanksi oleh MA maupun KY, maka hal itu menjadi faktor yang meringankan.

Hakim terlapor FNN terbukti telah melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan MA No 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada MA dan badan peradilan di bawahnya jo Huruf C Angka 8 Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH jo Pasal 4 huruf h jo Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor No. 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH.

“Menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim terlapor dengan sanksi disiplin berat berupa hakim nonpalu selama dua tahun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan



Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

dan tidak dibayarkan tunjangan hakimnya,” kutip putusan MKH yang diketuai Irfan Fachruddin.

Dalam sidang MKH tersebut, hakim terlapor didampingi tim pembela dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Disiplin Manao. Kemudian terlapor bersama kuasanya memilih untuk menerima vonis tersebut. Bertindak sebagai Ketua MKH dalam sidang etik yakni, Irfan Fachruddin, selaku ketua majelis didampingi anggota Yasardin, Rahmi Mulyati, yang ketiganya mewakili unsur KY. Selanjutnya M Taufiq HZ, Joko Sasmito, Sukma Violetta, dan Amzulian Rifai, sebagai perwakilan KY. Sementara Sugiyanto bertindak selaku sekretaris.

Sehari setelahnya, sidang MKH berlanjut. Kali ini susunan majelis terdiri atas M Taufiq HZ (KY) sebagai Ketua, Amzulian Rifai (KY), Siti Nurdjanah (KY), Binziad Kadafi (KY), Yodi Martono Wahyunadi (MA), Gazalba Saleh (MA) dan H. Dwi Sugiarto (MA). Sedangkan Mulyadi bertindak sebagai Sekretaris MKH.

Sidang pada hari kedua tak kalah serius. Dua hakim terlapor yakni, JW selaku hakim PN Sampang dan MJP hakim pada PN Pacitan. Keduanya

sempat bertugas pada PN Menggala. Kedua terlapor diduga menerima suap dalam kepengurusan perkara. Mereka bertemu pihak yang berperkara, meminta uang danonsel. Namun pemeriksaan MKH tidak menemukan bukti keduanya menerima uang danonsel. Keduanya juga tidak mengetahui hasil dari perkara yang diurus karena lebih dulu dimutasi. Kemudian MKH secara bulat menjatuhkan vonis nonpalu selama dua tahun terhadap kedua hakim itu.

“Menjatuhkan sanksi kepada para terlapor dengan sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 2 tahun, tanpa dibayar tunjangan jabatan, dan dimutasi ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara,” kata M Taufiq HZ membacakan putusan.

MKH menyatakan hakim JW dan MJP telah melanggar Keputusan Bersama MA dan KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim angka 1 butir 1.1.(2); angka 2 butir 2.1.(1); angka 2 butir 2.2.(1) jo Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan pasal 6 ayat (3) huruf a jo Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/

PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH. Dalam perkara ini KY awalnya merekomendasikan pemberhentian tetap kepada kedua terlapor dengan hak pensiun.

### **KY Rekomendasikan Sanksi 85 Hakim**

Sepanjang periode Januari – Oktober 2021, KY menjatuhkan sanksi kepada 85 hakim yang didominasi sanksi ringan karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penjatuhan sanksi ini berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel dan sidang pleno oleh Anggota KY. KY dengan tegas memastikan penegakan pelaksanaan Kode Etik Hakim untuk menjaga kemuliaan profesi hakim. Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak (pelapor dan saksi) yang dilengkapi dengan pembuatan BAP, mengumpulkan bukti-bukti yang detail sebelum memeriksa hakim dan mengenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan.

Adapun rincian hakim yang terbukti melanggar KEPPH, yaitu: 64 hakim dijatuhi sanksi ringan, 14 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 7 hakim dijatuhi sanksi berat. Rekomendasi sanksi ini selanjutnya disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk implementasi pelaksanaan sanksinya.

Untuk sanksi ringan berupa teguran lisan untuk 6 hakim, teguran tertulis untuk 29 hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 29 hakim. Sementara rincian sanksi sedang, yaitu: penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama satu tahun untuk 5 hakim, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun untuk 1 hakim, dan hakim nonpalu selama enam bulan untuk 8 hakim.



Untuk sanksi berat, KY memutuskan 1 orang hakim nonpalu selama 8 (delapan) bulan, 1 orang hakim nonpalu selama 2 (dua) tahun, 2 orang hakim dijatuhi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 2 (dua) tahun, 1 orang dijatuhi penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, 1 orang pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan 1 orang pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Berdasarkan data pada website Bawas MA periode Januari – Oktober 2021, MA telah menjatuhkan sanksi kepada 230 aparatur peradilan dengan rincian 113 orang dijatuhi sanksi ringan, 52 orang dijatuhi sanksi sedang, dan 65 orang dijatuhi hukuman berat. Mayoritas yang dijatuhi hukuman disiplin adalah hakim sebanyak 108 orang, 25 orang panitera pengganti, 19 orang panitera muda, 17 orang staf, 16 orang pejabat struktural, 14 orang panitera, 10 orang sekretaris, 9 orang jurusita, 7 orang jurusita pengganti, dan 5 orang hakim *ad hoc*.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari meyakini maraknya kasus hakim yang

dikenakan sanksi hukuman disiplin maupun melalui forum MKH menunjukkan adanya kekeliruan pendekatan pengawasan. Kasus-kasus yang muncul bisa jadi hanya di permukaan saja. Padahal banyak aparatur peradilan yang melakukan pelanggaran.

Dia mengusulkan agar MA fokus pada penyelenggaraan peradilan, sementara KY melakukan pengawasan. Dia meyakini model pengawasan seperti ini bakal optimal dalam mengatasi maraknya kasus pelanggaran disiplin aparatur peradilan.

“Dengan model yang membuka ruang ketegasan dan menjauhkan semangat melindungi korps, maka lembaga peradilan akan jauh dari hakim-hakim bermasalah,” tuturnya.

Feri menilai dengan pembagian wewenang seperti ini MA akan lebih fokus pada pelayanan terhadap para pencari keadilan. Sementara pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada KY.

“Modelnya bisa saja KY yang menentukan bersalah atau tidaknya dan MA menentukan jenis sanksinya,” pungkas Feri. **KY**



# Kewenangan KY dalam Melakukan Seleksi Hakim Ad Hoc di MA

Oleh: **Miko Ginting** | Juru Bicara Komisi Yudisial RI

Tulisan ini dipersiapkan pada saat proses persidangan uji materi terhadap kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam melakukan seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (MA) telah selesai dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, tahapan sedang memasuki fase menunggu pembacaan putusan. Namun, terlepas dari putusan yang diberikan nantinya, penting untuk menuliskan kembali dasar

kewenangan KY dalam melakukan seleksi hakim *ad hoc* di MA sebagai bahan dokumentasi dan catatan historis.

Substansi artikel ini tidak akan mampu menjelaskan semua aspek secara detil dan lengkap. Untuk itu, artikel ini akan dibagi menjadi tiga babak, yaitu: i) posisi KY sebagai organ utama (*main organ*) atau organ pendukung (*supporting organ*), ii) konsensus pembentuk undang-undang dalam memberikan kewenangan melakukan seleksi hakim *ad hoc* di MA



kepada KY, dan iii) peran penting KY dalam menjaga kemandirian hakim melalui seleksi hakim *ad hoc* di MA.

### KY sebagai organ utama

Perdebatan mengenai KY sebagai organ utama atau organ pendukung sering kali muncul dalam berbagai objek, terutama terkait kewenangan pengawasan dan rekrutmen hakim. Namun, dari berbagai perdebatan itu, sebelum terlalu jauh (dan mungkin, secara arbitrer) menempatkan KY berikut kewenangannya pada satu kotak statis, maka perlu diletakkan kembali optik pandang yang tepat dalam memahami konsep organ utama dan organ pendukung.

Kemunculan konsep organ utama dan organ pendukung merupakan bentuk perkembangan dari teori pembagian kekuasaan konvensional:

eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dari perkembangan itu sendiri, pendekatan konsep organ utama dan organ pendukung juga sudah sangat berkembang. Misalnya, salah satu pendekatan yang muncul adalah pendekatan fungsional. Dengan pendekatan ini, suatu organ kekuasaan tidak bisa diletakkan dalam posisi struktural yang ajek dan hierarkis dengan organ kekuasaan yang lain.

Dalam konteks KY, kita bisa melacak bahwa secara normatif dalam teks Konstitusi tidak ada penyebutan sekaligus penjelasan bahwa KY merupakan organ pendukung kepada MA. Oleh karena itu, pertama sekali, kita perlu menegaskan bahwa spirit Konstitusi tidaklah menempatkan KY secara hierarkis atau subordinat dengan lembaga negara lain. Selanjutnya, melalui pendekatan fungsional dalam organ pendukung dan organ utama ini, kita bisa menyatakan bahwa posisi KY juga bersifat fungsional dengan lembaga negara lainnya yang disebutkan dalam Konstitusi.

Melalui pendekatan fungsi ini, KY merupakan organ utama dalam melakukan seleksi hakim, terutama hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA, sedangkan MA merupakan organ pendukung. Begitu juga dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim melalui kewenangan pengawasan, KY merupakan organ utama, sedangkan MA merupakan organ pendukung. Sebaliknya, dalam kewenangan memeriksa dan

memutus perkara, sudah jelas MA merupakan organ utama, sedangkan KY merupakan organ pendukung.

Pendekatan fungsional ini tepat dalam meletakkan posisi masing-masing lembaga negara yang disebutkan dalam Konstitusi. Terutama karena pendekatan struktural tidak mampu memberikan jawaban dengan pertimbangan utama bangun rancang Konstitusi menempatkan lembaga negara dalam Konstitusi secara setara, tetapi berbeda dan dipisahkan secara kewenangan/kekuasaan.

### Konsensus pembentuk undang-undang

Dari persidangan ini pula, kita mendapat penjelasan yang utuh mengenai kewenangan KY dalam melakukan seleksi hakim *ad hoc* di MA. Pandangan yang muncul

dari pembentuk undang-undang maupun para ahli memperjelas bahwa kewenangan ini bersumber dari dua kewenangan utama yang dirumuskan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

*Pertama*, kewenangan ini berasal dari perluasan makna “hakim agung” dalam bagian pertama Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yaitu “Komisi Yudisial... berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung”. Pemaknaan ini juga sudah dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam berbagai norma legislasi, mulai dari UU Kekuasaan Kehakiman dan UU terkait lingkungan peradilan. Bahwa

yang dimaknai sebagai hakim di MA terdiri dari seluruh hakim di MA, baik hakim agung karier dan nonkarier, serta hakim *ad hoc* dalam perkara-perkara tertentu.

*Kedua*, kewenangan ini juga bersumber dari bagian kedua pasal yang sama, yaitu Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yaitu “Komisi Yudisial... dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Apabila kembali dilihat dari Risalah Pembahasan Perubahan UUD 1945 (Amandemen), maka kita dapat menemukan bahwa frasa “..dan wewenang lain” ini merupakan formulasi dari seluruh perdebatan mengenai desain dan kewenangan KY, yang tidak hanya terbatas pada pengangkatan dan pemberhentian hakim.

Artinya, frasa “... dan wewenang lain” menyediakan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk

Peran KY dalam melakukan seleksi hakim *ad hoc* di MA merupakan bentuk perwujudan dari upaya menjaga kemandirian hakim, terutama independensi individual dan substansial.

memberikan kewenangan KY secara atributif. Namun, tetap terbatas, yaitu sepanjang kewenangan-kewenangan yang diberikan itu dalam koridor pemenuhan “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Koridor ini disusun oleh pembentuk UUD 1945 Amandemen sebagai pagar sekaligus bayangan ideal KY, yang mungkin pada saat perubahan UUD 1945 tidak bisa didefinisikan dalam bentuk formulasi norma/pasal. Terlebih lagi, Pasal 25 UUD 1945 menyatakan bahwa syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan “dengan undang-undang”.

Keterangan menarik yang juga muncul dalam persidangan adalah bahwa kewenangan KY untuk melakukan seleksi hakim *ad hoc* di MA disepakati sebelum adanya perubahan UU KY (2011). Pernyataan ini muncul dari pertanyaan salah seorang Hakim Konstitusi kepada Pemerintah dan DPR untuk menjelaskan sejarah lahirnya kewenangan KY ini. Terutama untuk mengonfirmasi keterangan Ahli Pemohon yang secara “melompat” dan tidak berdasar menyatakan bahwa apabila tidak dituliskan dalam suatu Risalah Pembahasan, maka kewenangan itu sebenarnya tidak ada. Sebagaimana yang diakui bersama bahwa memang terdapat kelemahan dalam proses legislasi Indonesia untuk mendokumentasikan perdebatan dan kesepakatan mengenai norma tertentu dalam dokumen Risalah Pembahasan.

Ahli yang dihadirkan KY, yang juga merupakan pembentuk UU KY, menyatakan bahwa kewenangan KY untuk melakukan seleksi hakim *ad hoc* di MA tidak bisa dipisahkan dari kesepakatan untuk menghadirkan konsep hakim *ad hoc* di UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2009. Saat itu, terjadi perdebatan apakah yang akan dimunculkan adalah “hakim agung yang *ad hoc*” atau “hakim *ad hoc* di MA”. Poin pertama lebih mengarah kepada sistem daftar hakim (*pool of judges*) yang sifatnya tidak menetap atau dihadirkan jika ada kebutuhan. Kesepakatan akhirnya mengerucut kepada pilihan kedua, bahwa konsep hakim *ad hoc* adalah hakim *ad hoc* di MA yang menetap secara periodik dan menangani perkara-perkara yang bersifat khusus berdasarkan keahliannya.

Pilihan ini akhirnya membawa konsekuensi bahwa hakim *ad hoc* di MA sama, sederajat, dan setara dengan hakim agung, utamanya dalam fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Untuk itu, semua proses seleksinya pun disamakan dengan seleksi hakim agung. Mulai dari permintaan kebutuhan oleh MA, rangkaian seleksi oleh KY, serta persetujuan oleh DPR.

### KY sebagai perisai kemandirian hakim

Peran KY dalam melakukan seleksi hakim *ad hoc* di MA merupakan bentuk perwujudan dari upaya menjaga kemandirian hakim, terutama independensi individual dan substansial. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai produk legislasi, dari sisi tugas dan fungsi mengadili perkara, tidak ada perbedaan antara hakim agung dengan hakim *ad hoc*. Keduanya bersifat

setara serta sederajat, sedangkan perbedaannya hanya menyangkut masa jabatan, tunjangan, dan hal administrasi lainnya.

Dampak terdapat kemandirian dapat terjadi apabila permohonan ini dikabulkan, yaitu ketika dalam satu majelis hakim yang setara, terdapat dua hakim dengan posisi yang tidak “seimbang”, yaitu hakim yang memilih (hakim agung) dan hakim yang dipilih (hakim *ad hoc* di MA). Situasi ini akan berdampak pada ketidaksetaraan hakim *ad hoc* di MA dalam memeriksa dan memutus perkara.

Aspek lain yang perlu dijaga dengan tetap memberikan kewenangan ini kepada KY adalah agar kemandirian hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara dapat terus terjaga. Sebagaimana diketahui, dari tahun ke tahun, beban perkara di MA masih dalam potret kuantitas yang besar. Untuk itu, peran KY untuk melaksanakan seleksi ini adalah upaya untuk mendukung MA menjalankan kemandirian dalam peran utamanya, yaitu memeriksa dan memutus perkara.

Sebagai penutup, dalil bahwa suatu proses perlu disederhanakan dapat berdampak fatalis. Suatu proses yang terkesan panjang dan berbelit bisa jadi mendorong akuntabilitas, di mana suatu kewenangan akan diuji dan dikonfirmasi oleh kewenangan lain. Tidak bisa dihindarkan, peran KY dalam melakukan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA adalah untuk tujuan luhur itu, yaitu untuk seleksi yang berbasis kepada nilai-nilai akuntabilitas. **KY**

Aspek lain yang perlu dijaga dengan tetap memberikan kewenangan ini kepada KY adalah agar kemandirian hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara dapat terus terjaga.



# Membandingkan *High Council of Justice Belgium* dengan Komisi Yudisial

Oleh: **Ikhsan Azhar & Nurasti Parlina**

Pelaksana Pada Sub. Bagian Peningkatan  
Kapasitas Hakim dan Analis Hukum Ahli Pertama  
pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI

## Pengantar

Pembelajaran pelaksanaan sistem hukum oleh satu negara kepada negara lain bisa dikatakan bukan merupakan sesuatu atau praktik baru di dunia akademisi. Hal ini sering kali dilakukan untuk melihat praktik sistem hukum yang negaranya sudah maju, atau ketika sebuah negara mempunyai wacana membentuk sistem hukum yang baru dan/atau lembaga negara yang baru, serta pengembangan sistem atau lembaga yang sudah ada. Uraian ini diperjelas oleh M. Fuady sebagaimana dikutip oleh Nurul Qomar di dalam buku yang berjudul *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, yang intinya mengartikan perbandingan sebagai suatu pengetahuan dan metode yang mempelajari ilmu hukum dengan cara mempelajari lebih dari satu sistem hukum, kaidah dan/atau aturan hukum dan/atau yurisprudensi, serta pendapat ahli yang kompeten dengan tujuan mencari persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis, analitis, normatif, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dan konsep-konsep tertentu. Lebih lanjut, dari buku yang sama disebutkan contoh-contoh yang bisa diperbandingkan, yakni sistem peradilan, sistem ketatanegaraan, dan unsur-unsur lainnya.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, selama kurang lebih 20 tahun, sejak KY menjadi wacana untuk dibentuk hingga seperti sekarang, apabila dicermati sudah begitu banyak tulisan jurnal, dan hasil karya ilmiah lainnya yang menuliskan studi komparasi antara KY Indonesia dengan KY di negara-negara lain, termasuk kajian ini. Perbandingan di sini dimaksudkan untuk melihat perkembangan KY di beberapa negara. Tujuan perbandingannya adalah sebagai *lesson learned* dan memperkaya pembahasan kajian ini.


Dengan alasan seperti di atas dipilihlah 1 (satu) negara sebagai negara pembanding dengan KY Indonesia, yaitu Belgia. Adapun poin-poin yang perlu dibandingkan adalah dasar dan tujuan pembentukan, dan kewenangan rekrutmen hakim, serta bagaimana menghadapi aduan yang masuk terkait tindakan indisipliner.

## Selayang Pandang tentang Kekusaan Kehakiman di Belgia

Belgia merupakan sebuah negara maju di kawasan Eropa Barat dengan sistem monarki konstitusional yang menjadikan Raja sebagai simbol negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Negara Belgia terdiri dari wilayah-wilayah, Belgia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga komunitas (Komunitas Flandria, Komunitas Perancis,

dan Komunitas Berbahasa Jerman) serta tiga wilayah (Wilayah-Ibukota Brussel, Wilayah Flandria dan Wilayah Wallonia). Institusi federal utamanya adalah pemerintahan federal dan parlemen federal, dan para Komunitas serta Wilayah juga memiliki badan-badan legislatif dan eksekutif mereka sendiri.

**Gambar 1**  
**Wilayah Negara Belgia**



Mengenai independensi peradilan di Belgia, diketahui sebelum tahun 1998, belum ada pengakuan secara eksplisit mengenai jaminan independensi peradilan di dalam konstitusi Belgia. Kalau pun ada norma yang mengatur mengenai independensi, aturannya bukan yang eksplisit menyebut independensi peradilan. Bentuk aturan independensi lebih mengarah pada jaminan masa kerja hakim yang seumur hidup, jaminan gaji yang diatur oleh UU, dan larangan hakim untuk rangkap jabatan atau menerima pekerjaan dari eksekutif yang gaji dibayar pemerintah.

Lebih lanjut mengenai independensi peradilan, di Belgia memang menjadi negara yang menganut teori pemisahan kekuasaan, *The Belgian State is based on the principle of the separation of powers, namely the legislative power, the executive power and the judicial power*. Di samping kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, Konstitusi menetapkan kekuasaan kehakiman, yang dijalankan oleh pengadilan-pengadilan hukum. Oleh karena itu, pengadilan merupakan kekuatan independen di samping kekuatan konstitusional lainnya. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan konstitusional dan hukum. Peran pengadilan adalah untuk mengadili kasus.

### Hirarki Peradilan di Belgia

Sistem peradilan Belgia adalah sistem dalam *civil law tradition*, di mana seperangkat aturan yang dikodifikasi diterapkan dan ditafsirkan oleh hakim. Namun organisasi pengadilan di Belgia adalah tanggung jawab federal semata. Badan peradilan di Kerajaan Belgia dibagi ke dalam dua kelompok, perdata dan pidana. Kedua kelompok badan peradilan tersebut masing-masing memiliki empat level pengadilan, pengadilan tingkat bawah, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi. Struktur pengadilan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Struktur Pengadilan di Belgia**

COURT OF CASSATION			Tingkat Kasasi
Appeal courts	Labour courts	Assize courts	Tingkat Banding
First instance courts	Labour tribunals	Commercial courts	Tingkat Pertama
Civil magistrates	Police courts		Tingkat Bawah

Keputusan pengadilan yang lebih rendah disebut *jugements / vonnissen*. Keputusan pengadilan banding, pengadilan ketenagakerjaan, pengadilan assize dan Pengadilan Kasasi disebut *arrêts / arresten*.

KY fokus menangani aduan atas dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim guna menjaga harkat dan martabat hakim itu sendiri, yang secara langsung akan berdampak pada kepercayaan publik pada lembaga peradilan.

### Dasar Hukum dan Tujuan Pembentukan High Council of Justice di Belgia

Dasar hukum pembentukan KY di Belgia, yang diberi nama *High Council of Justice* disingkat HRJ adalah konstitusi. Di dalam konstitusi Belgia, lembaga ini diatur di dalam Pasal 151 dan 152. Pada Pasal 151 pengaturannya perihal keberadaan *High Council of Justice*, dan tujuan pembentukannya, yaitu untuk menghormati atau melindungi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Berikut rumusan Pasal 151 tersebut, *There is in Belgium one High Council of Justice. This Council respects the independence of the judiciary* (Sophie Turenne, Ed, 2015: 73), yang diterjemahkan menjadi di Belgia terdapat satu lembaga Dewan Yudisial/Dewan Kehakiman, yang dibentuk untuk menghormati kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Di samping itu, HRJ ini merupakan lembaga mandiri, bukan bagian dari kekuasaan eksekutif, legislatif atau yudikatif.

Dengan gambaran uraian di atas, menunjukkan antara HRJ dengan Komisi Yudisial Indonesia (KY) memiliki kesamaan dalam hal dasar hukum pembentukan. Hal ini dikarenakan KY dibentuk berdasarkan konstitusi, tepatnya adalah Pasal 24B UUD 1945. Sementara itu untuk tujuan atau alasan pembentukan, HRJ dengan KY memiliki perbedaan. HRJ dibentuk untuk memastikan, melindungi independensi kekuasaan kehakiman. Apalagi memang diketahui jika independensi memang menjadi faktor penting, mengingat independensi peradilan atau peradilan yang bebas menjadi salah satu unsur dari negara hukum.

Perihal ini diutarakan oleh Julius Stahl di dalam tulisan Angga Martandy Prihantoro (2010: 19), yang menyebutkan salah satu unsur *rechstaat* adalah pemisahan atau pembagian kekuasaan. Berbeda dengan hal tersebut, di Indonesia KY dibentuk bukan menghormati kemerdekaan kekuasaan kehakiman, melainkan untuk menciptakan mekanisme *checks and balances*. Gagasan ini muncul mengingat saat itu dikhawatirkan terjadi eksklusivisme MA atau *abuse of power* oleh MA karena telah dilakukan pengalihan fungsi administratif, organisatoris, dan finansial dari pemerintah ke MA. Hal ini menjadi tanda lahirnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Tentunya ini menjadi catatan penting, mengingat disaat Belgia membentuk KY di sana untuk menghormati dan menjami independensi kekuasaan kehakiman, sementara di Indonesia justru untuk penerapan prinsip *checks and balances* kekuasaan kehakiman.

### Rekrutmen Hakim

Di Belgia, HRJ dibentuk, selain untuk menghormati kemerdekaan kekuasaan kehakiman, juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Belgia. Dalam rangka menjalankan misinya tersebut, di dalam *website* resmi HRJ yang penulis akses bulan Juni 2021, disebutkan memiliki wewenang atau tugas melakukan seleksi hakim dan jaksa, melakukan pelatihan, disiplin hakim, menyusun kode etik, dan menyusun rekomendasi kebijakan tentang fungsi umum dan organisasi pengadilan. Lebih jelasnya berikut tabel yang menggambarkan kewenangan HCJ.

Apabila kewenangan–kewenangan di atas dibandingkan dengan Indonesia, dapat dikatakan sama sekali tidak memiliki kemiripan. Karena wewenang KY hanya dua. Meski begitu dalam hal tugas, maksudnya penjabaran dari satu wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, antara KY Indonesia dengan lembaga sejenis KY pada ketiga negara tersebut terdapat kesamaan. Kesamaan itu adalah pada wewenang atau tugas pelatihan dan pengawasan atau pendisiplinan hakim.

Dikatakan demikian, karena pada mulanya KY diberi tugas melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama-sama dengan MA. Hal ini diatur di dalam rumusan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi setelah adanya permohonan *judicial review* ke MK oleh beberapa orang hakim agung dan panitera MA berkaitan dengan tugas seleksi atau rekrutmen hakim tersebut.

Selanjutnya, MK atas permohonan *judicial review* tersebut, melalui putusannya Nomor 43/PUU-XIII/2015 menyatakan jika tugas seleksi

**Tabel 2**  
**Kewenangan High Council of Justice**

Negara	Wewenang								
	Seleksi dan pengangkatan hakim	Mutasi dan promosi	Kewenangan disiplin	Evaluasi kinerja	Pelatihan dan Pendidikan Hakim	Pengelolaan Anggaran Peradilan	Pengelolaan Manajemen dan Administrasi	Pengolahan Data dan Informasi Publik	Rekomendasi Kebijakan Peradilan
HRJ - Belgia									

hakim oleh KY itu tidak berlaku lagi. Adapun yang menjadi pertimbangan MK adalah keberadaan KY pada proses seleksi hakim merupakan bentuk intervensi kekuasaan kehakiman. Hal ini melanggar independensi kekuasaan kehakiman. Atas dasar hal tersebut, MK menambahkan dengan menyatakan seleksi hakim haruslah dilaksanakan sendiri oleh MA. Uraian ini dapat dilihat di dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015, tepatnya pada halaman 117.

### Kepercayaan Publik terhadap Peradilan

Misi dari *High Council of Justice* di Belgia adalah mengembalikan *trust* (kepercayaan) publik kepada pengadilan. Selain itu juga menciptakan pengawasan eksternal untuk fungsi yudisial. Kami juga memberikan rekomendasi perbaikan pada sistem peradilan. Namun perlu diketahui bahwa HCJ tidak mempunyai kompetensi disipliner, kami memiliki pengadilan independen yang berwenang memberikan langkah-langkah atau sanksi-sanksi disipliner.

Kami berwenang menerima pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim dan jaksa, dan HCJ ini akan meneruskan keluhan ini ke pengadilan yang berwenang. Namun jika ada masalah yang lebih umum, yang dilakukan hakim dan jaksa, maka HCJ yang melakukan audit eksternal, menentukan langkah yang diambil, alasan, latar belakang yang menyebabkan pelanggaran ini bisa terjadi, bisa ditemukan masalah umum maka HCJ untuk tanggung jawab melakukan tindakan, jika kasus spesifik maka diserahkan ke hakim dan jaksa sendiri. HCJ tidak memberikan kewenangan memberikan sanksi kepada hakim.

Perihal kewenangan terkait disipliner terlihat bahwa KY dan HCJ sangat berbeda, HCJ tidak berwenang menjatuhkan sanksi etik kepada hakim. Sedangkan KY memiliki kewenangan untuk memberikan

rekomendasi sanksi kepada MA untuk hakim yang diduga terbukti melanggar KEPPH sebagaimana yang dituangkan dalam putusan siding pleno. KY fokus menangani aduan atas dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim guna menjaga harkat dan martabat hakim itu sendiri, yang secara langsung akan berdampak pada kepercayaan publik pada lembaga peradilan.

HCJ fokus pada berbagai program yang niscaya membangun kepercayaan publik terhadap pengadilan, HCJ pun senantiasa melakukan pengukuran terhadap kepercayaan publik terhadap pengadilan, HCJ mengadopsi *the Justice Barometer* dan melakukan pengukuran sebanyak empat kali (2002, 2007, 2010, 2014) untuk melihat bagaimana tingkat kepercayaan publik dalam sistem peradilan.

Berdasarkan pengukuran tersebut, HCJ mendapatkan banyak cara untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, tentunya HCJ bersama dengan masyarakat, hakim dan jaksa. Selain itu HCJ juga aktif melakukan pengukuran selain tentang kepercayaan publik, namun juga ada aspek lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan HRJ juga untuk mengenalkan akuntabilitas peradilan, dan sebagai *external monitoring of the judicial power*.

HCJ memiliki fungsi sebagai Kontrol eksternal atas fungsi umum peradilan yang terbagi dua. Pertama, pengawasan umum dan promosi sebagai bagian dari fungsi kontrol internal. Kedua, menerima dan memastikan tindak lanjut pengaduan terkait pelaksanaan peradilan dan melakukan investigasi dalam menjalankan fungsi ini. Melihat fungsi HCJ yang lebih menekankan pada *external monitoring of the judicial power* ternyata berbeda dengan fungsi pengawasan perilaku hakim yang ranahnya etika. Namun kedua kewenangan KY atau HCJ sejatinya sama-sama bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap peradilan. **KY**

Melihat fungsi HCJ yang lebih menekankan pada *external monitoring of the judicial power* ternyata berbeda dengan fungsi pengawasan perilaku hakim yang ranahnya etika.

# Kualitas dan Integritas Jadi Aspek Pertimbangan Seleksi CHA dan *Ad Hoc* Tipikor di MA



Sosialisasi dan penjangkaran calon hakim agung (CHA) dan calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA Tahun 2021/2022 yang diselenggarakan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

## Banjarmasin (Komisi Yudisial)

**D**i penghujung tahun 2021, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial telah secara resmi mengirimkan surat No. 74/WKMA-NY/SB/11/2021 dan Nomor 75/WKMA-NY/SB/11/2021 tentang pengisian kekosongan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim *ad hoc* pada MA. Dalam surat tersebut MA menyampaikan kebutuhan atas 1 (satu) orang hakim agung kamar perdata, 4 (empat) orang hakim agung kamar pidana, 1 (satu) orang hakim agung kamar agama, 2 (dua) orang hakim agung kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc* tindak

pidana korupsi (Tipikor) di MA. Surat Wakil Ketua MA Bidang non Yudisial tersebut diterima Komisi Yudisial (KY) pada 15 November 2021 yang lalu.

Menindaklanjuti surat tersebut, KY membuka pengumuman penerimaan usulan CHA dan hakim *ad hoc* di MA sejak tanggal 22 November 2021 yang lalu. Adapun pendaftaran usulan dilakukan secara *online* melalui situs [rekutmen.komisiyudisial.go.id](https://rekutmen.komisiyudisial.go.id). Pelaksanaan penerimaan usulan tersebut dilakukan secara daring, sebagaimana yang dilakukan pada seleksi periode sebelumnya. Namun yang berbeda

pada periode ini adalah, para calon diminta untuk mengunggah *soft copy* dokumen kelengkapan persyaratan sehingga tidak perlu mengirimkan berkas pada tahap awal pendaftaran usulan.

“Proses seleksi di masa pandemi, pendaftaran hanya dilakukan secara daring melalui situs [rekutmen.komisiyudisial.go.id](https://rekutmen.komisiyudisial.go.id). Panitia Seleksi CHA dan *ad hoc* di MA tidak menerima pendaftaran langsung tatap muka di kantor KY. Proses seleksi tahun 2021 memberlakukan dengan ketat protokol kesehatan yang berlaku,” tegas Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah.

Demi menjaga kualitas CHA dan *ad hoc* di MA tahun 2021, rangkaian kegiatan seleksi akan dilaksanakan secara tatap muka, dengan tetap mementingkan minimalisasi kontak dan protokol kesehatan yang berlaku. Peserta dapat melakukan seleksi secara daring apabila berhalangan karena Covid-19. Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi, serta hasil penelusuran rekam jejak.

Nurdjanah membagi beberapa anekdot terkait proses seleksi



rekrutmen CHA selama ini. Banyak yang protes ke KY bahkan baru di tahap dua (kualitas), ada juga yang langsung telepon Nurdjanah, kenapa CHA ini bisa lolos, padahal begini begitu.

“Saya jelaskan bahwa ini masih pada seleksi kualitas, belum seleksi integritas. Nanti di tahap tiga ini, kita ada rekam jejak. Di sini baru kelihatan baik buruknya CHA,” beber Nurdjanah.

Dalam proses rekrutmen tahap tiga, KY dibantu banyak pihak, termasuk KPK, Kejaksaan, PPAK, dan lain-lain. KY sendiri bahkan punya Biro Investigasi untuk mengecek data CHA. KY akan periksa integritas CHA secara teliti, misalnya memeriksa kedisiplinan CHA dalam melaporkan harta kekayaannya.

“Bukan berarti CHA tidak boleh kaya. Kita malah senang, tapi tentu saja harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak semua hasil laporan kita terima mentah-mentah, kita klarifikasi kembali, oleh ketujuh Anggota KY. Banyak pengalaman laporan yang kami terima ternyata tidak terbukti,” ungkap Nurdjanah.

Dalam tahap ketiga juga yang cukup lama hingga bisa dua bulan, ada pemeriksaan kesehatan dan kepribadian. Ada yang tidak lolos di tahap ini, padahal nilainya di tahap sebelumnya lulus dan bagus calonnya. Tapi para ahli kesehatan tidak menyarankan kelulusan CHA tersebut, karena dianggap tidak sanggup menerima tekanan dan beban jika menjadi hakim agung.



Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah

Khusus untuk Calon Hakim *ad hoc* Tipikor sesuai putusan MK terkait periode jabatan lima tahun, Nurdjanah membagi kabar gembira. Sebelumnya jika sudah habis masa tugasnya, hakim *ad hoc* di MA harus ikut tes lagi. Sekarang setelah habis masa tugasnya, bisa diperpanjang lima tahun lagi, sehingga total bertugas bisa sampai 10 tahun. Itu tentu kabar yang menggembirakan bagi para Calon Hakim *ad hoc* Tipikor. Selain itu Nurdjanah menekankan, bahwa tidak perbedaan signifikan nantinya dalam kedudukan hakim agung baik dari jalur karier maupun non karier, ataupun dengan hakim *ad hoc*.

“Tidak ada hakim karier atau non karier di MA, karena putusannya majelis. Sehingga dalam proses rekrutmennya, peserta harus diposisikan sebagai hakim.

Sehingga tesnya juga tidak dibedakan antara calon hakim karier dan nonkarier,” pungkas Nurdjanah.

Di hari yang sama siang harinya, Nurdjanah didampingi Juru Bicara KY Miko Ginting menjadi narasumber pada dialog interaktif RRI. KY memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait seleksi CHA dan calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA Periode II Tahun 2021 kepada masyarakat.

KY dalam mencari calon hakim agung yang berkompeten mengacu pada Undang-Undang 1945, tepatnya di pasal 24 A ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat ideal hakim agung adalah harus memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional

serta berpengalaman di bidang hukum. Syarat tersebut kemudian diturunkan dalam ketentuan undang-undang sehingga terbagi menjadi syarat umum dan syarat yang bersifat spesifik.

Ditanya terkait target yang ingin dicapai dalam perekrutan periode kedua ini, Nurdjanah menegaskan bahwa tidak ada target angka pendaftar yang harus dicapai. Lebih dari itu, KY fokus untuk menjaring para calon potensial melalui rangkaian proses sosialisasi melalui strategi jemput bola secara *hybrid* (daring dan luring) di enam kota yaitu di, Pekanbaru, Makassar, Palembang, Surabaya, Jakarta dan Banjarmasin.

“Sekali lagi KY kami tidak memiliki target tertentu dalam jumlah pendaftar, yang terpenting adalah dari calon-calon yang sudah mendaftar ini terdapat calon potensial dengan jumlah yang memadai,” ungkap Nurdjanah.

Dalam kesempatan ini, Nurdjanah juga berkali-kali mengulang ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan yang benar dan objektif terkait calon hakim agung dan hakim *ad hoc* Tipikor di MA. Masukan yang diharapkan tidak hanya masukan yang tendensi negatif mengenai calon, masyarakat juga bisa memberikan masukan yang bernada positif baik berupa prestasi dan rekam jejak calon.

“Selain melakukan sinergisitas dengan lembaga lain baik MA, PPAK, BPN, KY sangat berharap partisipasi masyarakat juga turut hadir dalam proses setiap tahapan seleksi, dari mulai pendaftaran hingga wawancara terbuka nanti,” tambah Nurdjanah.

Untuk proses pendaftaran sendiri, tahun ini KY masih melakukan pendaftaran hanya secara *online* melalui [www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id). Sadar bahwa proses pendaftaran *online* ini

erat kaitannya dengan teknologi, dalam kanal pendaftaran KY juga melengkapi fitur *chat online*, sehingga peserta yang mendapatkan kendala dan kurang menguasai teknis dalam penguasaan teknologi bisa mendapatkan bantuan melalui fitur tersebut.

“Untuk mengantisipasi peserta calon yang mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran online, KY sudah menyiapkan fitur *chat online*. KY telah menugaskan beberapa personil untuk memberikan informasi terkait dengan proses-proses terkait dengan pendaftaran dan apabila informasi belum jelas juga peserta dapat mengirimkan email ke [rekrutmen@komisiyudisial.go.id](mailto:rekrutmen@komisiyudisial.go.id). Intinya KY berusaha untuk masyarakat untuk mendaftarkan diri atau mengusulkan koleganya untuk mendaftar calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung,” jelas Miko.

Nurdjanah menutup sesi bicang bersama RRI ini dengan merespon pertanyaan pendengar RRI yang memberi “amanah” kepada KY untuk mencari calon hakim agung yang peka terhadap keadaan sosial.

“Terima kasih atas masukan yang telah disampaikan, tentunya KY dalam melakukan seleksi mencari calon hakim yang memiliki integritas, adil, profesional dan tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Itulah sosok yang KY cari, tutup Nurdjanah. **KY (Noer/Halimatu/Festy)**



Juru Bicara KY Miko Ginting

# Putusan MK Menegaskan Kewenangan KY dalam Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* di MA

## Jakarta (Komisi Yudisial)

**K**omisi Yudisial (KY) melaksanakan jumpa pers terkait tanggapan KY terhadap putusan MK dalam kewenangan seleksi hakim *ad hoc* di MA. Jumpa pers dihadiri oleh Anggota Komisi Yudisial Siti Nurdjanah, Joko Sasmito, dan Binziad Kadafi, Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar, Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Untung Maha Gunadi, Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal KY Jumain, Juru Bicara KY Miko Ginting serta para tim kolaborasi antar unit yang ditugaskan menangani perkara ini, Kamis, (25/11).



Jumpa pers terkait tanggapan KY terhadap putusan MK dalam kewenangan seleksi hakim *ad hoc* di MA.

KY mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan kewenangan KY dalam melakukan seleksi hakim *ad hoc* di MA adalah konstitusional. Putusan ini semakin menambah penting keberadaan KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim sebagaimana amanat Pasal 24B UUD 1945. Putusan tersebut menguatkan bahwa KY merupakan lembaga independen yang berwenang melakukan seleksi hakim *ad hoc* di MA secara bersih, independen, dan imparisial. Kewenangan ini, menurut MK, sepatutnya dijalankan melalui proses seleksi yang objektif dan profesional.

Lebih dari sekadar menghadapi upaya hukum yang mencoba menggerus kewenangan KY, bagi KY ada dua arti penting dalam putusan uji materil ini. Pertama, dengan putusan ini KY mendapatkan landasan kekuatan baru dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti yang dinyatakan dalam bunyi putusan bahwa KY sebagai perisai bagi tegaknya independensi dan imparisialitas hakim. Kedua, KY memahami putusan sebagai acuan untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya.

“KY sangat serius dalam menanggapi permohonan ini,

karena KY sadar betul bahwa di balik frasa singkat yang diujikan terdapat kepentingan publik yang besar, terutama kepentingan publik untuk mendapatkan hakim *ad hoc* yang baik. Ada upaya, pengorbanan, dinamika, perdebatan secara konstitusional, dan legislasi yang semuanya tentu sangat memacu KY untuk menjalankan kewenangan dengan optimal ketika kewenangan ini dipertahankan di KY,” papar Anggota KY selaku Ketua Bidang SDM, Hukum, Advokasi, Penelitian, dan Pengembangan sekaligus perwakilan KY dalam persidangan ini Binziad Kadafi.

“Dalam menghadapi persidangan ini, sekali pun diposisikan sebagai pihak terkait, KY sudah berupaya untuk menghadirkan argumentasi yang lengkap terkait dasar konstitusional dari kewenangan KY ini. Argumentasi itu KY paparkan melalui jawaban, para ahli yang dihadirkan beserta keterangan tertulisnya, serta proses jawab-jinawab di persidangan. Kesemuanya mengarah kepada kepentingan konstitusional terkait kewenangan KY dalam melaksanakan kewenangan ini,” lanjut Binziad Kadafi.

Selain itu, ia menyatakan bahwa arti penting dari Putusan MK ini adalah bahwa MK menegaskan keberadaan KY yang didesain salah satunya untuk melakukan seleksi hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA, signifikan untuk menjaga kemandirian hakim.

“Salah satu poin penting dari argumentasi KY yang diterima dalam pertimbangan hakim adalah bahwa wewenang ini berkaitan erat dengan upaya menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Melalui seleksi hakim, KY dipandang penting untuk menjadi perisai bagi independensi dan imparialitas kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Di mana secara universal juga diakui dalam Angka 2 dan Angka 10 *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan oleh Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah bahwa putusan ini juga memberikan kepastian dalam melakukan seleksi calon hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA ke depan.

Terutama karena saat ini, KY sedang menyelenggarakan seleksi untuk memilih tiga orang hakim *ad hoc* Tipikor di MA.

“Putusan ini memberikan kepastian sekaligus menambah kemantapan KY dalam melakukan seleksi calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA yang baru saja dimulai. KY akan melakukan seleksi untuk mengusulkan tiga orang hakim *ad hoc* di MA kepada DPR, sebagaimana permintaan MA. Dengan adanya putusan ini, KY berharap para calon-calon potensial segera mendaftarkan dirinya,” terang Nurdjanah.

Ia juga menyatakan bahwa putusan ini “beban” bagi KY untuk melaksanakan seleksi hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA dengan sebaik-baiknya.

“Putusan ini menjadi penanda bahwa seleksi calon hakim agung maupun seleksi calon hakim *ad hoc* di MA harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dalam arti secara berkualitas, transparan, dan akuntabel. Kewenangan ini berhasil dipertahankan dan dengan sama kerasnya KY juga mesti menjaga kewenangan ini dengan melakukan seleksi secara berkualitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Siti Nurdjanah juga mengungkapkan bahwa putusan ini memperkuat KY untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui seleksi terhadap hakim *ad hoc* di MA.

“Bagi KY landasan untuk melakukan seleksi kini semakin kuat sehingga dalam pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* di MA yang sudah dimulai ini KY semakin

optimis untuk menghasilkan para hakim *ad hoc* di MA yang berkualitas,” tambah Nurdjanah.

Jumpa pers diakhiri dengan pernyataann Joko Sasmito yang menyampaikan apresiasi kepada tim hukum KY telah mempersiapkan dengan baik dan serius mempersiapkan uji materi ini sehingga KY mendapatkan hasil yang diharapkan.

“Terima kasih untuk semua yang sudah memperjuangkan kewenangan KY. Secara internal, KY akan mempersiapkan pelaksanaan tugas sebaik mungkin,” tutup Joko.

Apresiasi juga disampaikan oleh Juru Bicara KY Miko Ginting kepada seluruh kelompok masyarakat yang secara mandiri mendukung KY dalam mempertahankan kewenangan ini.

“Kami memperhatikan bahwa putusan ini tidak akan tercapai tanpa dukungan publik. Ada berbagai elemen masyarakat sipil dan akademisi yang menyelenggarakan rangkaian diskusi, khusus untuk membahas isu ini. Ini merupakan bentuk dukungan dan semestinya diapresiasi dengan menjalankan seleksi ke depan secara berkualitas,” ujar Miko.

Untuk mendorong seleksi hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA yang berkualitas, KY tidak lupa untuk mengajak media dan seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan terkait dengan calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA yang pendaftarannya sudah dimulai pada 22 November 2021 lalu. **KY (Halima/Festy)**

# Sepanjang 2019-2021, KY Terima 115 Laporan Masyarakat Terkait Perkara Pertanahan

## Jakarta (Komisi Yudisial)

**K**omisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Tanah di Pengadilan” pada Kamis (07/10), secara virtual. Seminar menghadirkan pembicara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Anggota KY Sukma Violetta, Hakim Agung Pri Pambudi Teguh, Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada Maria S.W. Soemardjono, dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Hadir pula sebagai keynote speaker Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD.

Peserta seminar yang melakukan registrasi untuk mengikuti melalui aplikasi zoom meeting berjumlah lebih dari 800 orang, namun KY hanya dapat mengakomodir sebanyak 500 orang saja karena keterbatasan teknis. Sisanya dapat mengikuti melalui live streaming di youtube. KY mengundang berbagai kalangan untuk mengikuti seminar ini, yaitu aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat), notaris/PPAT, akademisi, ASN, mahasiswa, NGO dan yang lainnya.

Kegiatan ini juga disertai penyerahan laporan dan



Seminar Nasional “Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Tanah di Pengadilan” yang diselenggarakan oleh KY.

permohonan pemantauan persidangan terkait kasus-kasus pertanahan secara resmi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI kepada Ketua KY.

KY menaruh perhatian terhadap kasus-kasus sengketa pertanahan. Terutama kasus yang ditenggarai melibatkan jaringan mafia tanah yang bekerja secara sistematis dan terorganisir dari hulu sampai ke hilir.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan, “KY akan mengambil langkah dan upaya sesuai dengan kewenangan yang

dimiliki. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap persidangan kasus pertanahan yang terindikasi melibatkan jaringan mafia pertanahan. KY berharap adanya keterlibatan publik secara aktif dengan cara memberikan laporan atau permohonan pemantauan.”

Lebih lanjut ia mengungkapkan peran penting sinergisitas dalam menyikapi persoalan yang menimpa masyarakat ini.

“KY mengharapkan perlunya gerakan sinergisitas yang melibatkan seluruh mitra kerja, baik pemerintah, Mahkamah

Agung, lembaga-lembaga negara, para akademisi, masyarakat sipil, media, dan masyarakat luas. Saya berharap dengan adanya kerja bersama ini, kita semua dapat menjadi game changer, yang dalam konteks KY adalah melindungi kehormatan dan keluruhan martabat hakim, baik dari iming-iming maupun tekanan dalam memutus perkara-perkara yang melibatkan jaringan mafia pertanahan,” paparnya.

Lanjutnya, “KY mendapatkan laporan dan melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam kasus-kasus pertanahan. Ini yang perlu diperhatikan bersama secara serius dan diletakkan dalam konteks sistem penegakan hukum yang lebih luas. Salah satu manfaatnya, KY dapat merumuskan model pengawasan dan investigasi yang lebih kontekstual berdasarkan tipologi kasus,” lanjutnya.

Untuk itu, agar memudahkan KY melakukan tindakan yang tepat dan efektif, maka KY menyelenggarakan seminar ini dengan tujuan lebih bisa memahami modus operandi praktik mafia tanah, menambah informasi untuk memetakan kasus kasus tanah di pengadilan, serta merumuskan model pengawasan dan investigasi.

KY telah menerima 115 laporan masyarakat terkait perkara pertanahan pada 2019-2021. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta

menyatakan, KY menerima aduan perkara pertanahan paling banyak dari DKI Jakarta. Disusul Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

“KY telah menerima laporan terkait perkara pertanahan sebanyak 115 yang terdiri 42 laporan pada 2019, 38 laporan pada 2020, dan 35 laporan pada 2021,” jelas Sukma.

Lebih lanjut Sukma menjelaskan bahwa perkara tanah yang banyak dilaporkan ke KY didominasi penguasaan tanah tanpa hak. Hal lain berupa keberatan atas proses dan putusan pengadilan, sengketa waris, hingga sertifikat ganda.

Laporan masyarakat tersebut diterima oleh KY untuk kemudian diverifikasi kelengkapan persyaratan, apakah telah memenuhi syarat administrasi dan substansi untuk dapat diregistrasi.

Proses penanganan laporan selanjutnya dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak (pelapor dan saksi) yang dilengkapi dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mengumpulkan bukti-bukti yang detil sebelum memeriksa hakim, hingga memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Penjatuhan sanksi ini berdasarkan hasil pemeriksaan serta pengambilan keputusan berupa sidang panel dan sidang pleno oleh Anggota KY.

“KY membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang bersih dengan menyampaikan laporan terkait

dugaan pelanggaran kode etik hakim, utamanya yang terkait dengan perkara pertanahan,” jelas Sukma.

KY juga melakukan pemantauan persidangan kasus pertanahan sebagai upaya preventif untuk mengawal jalannya persidangan agar berjalan dengan independen dan mandiri. Pemantauan terutama diarahkan agar membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan akses persidangan yang adil dan tidak memihak.

“Sejak 2019 hingga 2021, KY menerima 23 permohonan pemantauan persidangan terkait kasus pertanahan. KY tidak bermaksud mengintervensi jalannya perkara, tetapi berupaya menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim dalam memeriksa serta memutus perkara,” lanjut Sukma.

Sukma juga mengungkap potensi kerawanan pelanggaran kode etik hakim secara umum. Misalnya, dalam hal pembuktian, hakim tidak memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk mengajukan bukti surat dan saksi/ahli. Contoh lainnya, dalam pemeriksaan setempat, selanjutnya, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran para pihak yang berperkara.

“Dalam tahapan eksekusi, contoh potensi pelanggaran perilaku adalah melakukan komunikasi dengan salah satu pihak berperkara,” tegas Sukma. **KY (Noer/Festy)**

# KY Ingatkan Tujuh CHA Terpilih Jaga Integritas



Silaturahmi KY dengan tujuh calon hakim agung 2021.

## Jakarta (Komisi Yudisial)

**K**omisi Yudisial (KY) menggelar silaturahmi dengan tujuh calon hakim agung 2021 yang disetujui oleh DPR RI, Selasa (28/9) di Auditorium KY, Jakarta. Para CHA yang disetujui tersebut adalah H. Dwiwarso Budi Santiarto, Jupriyadi, Prim Haryadi, Suharto, Yohanes Priyana, H. Haswandi, dan Brigjen TNI Tama Ulinta Br Tarigan.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata mengingatkan agar para CHA yang akan segera dilantik menjadi hakim agung tersebut dapat menjaga integritas dan kemuliaan profesi.

“Untuk ke depan, kami meminta komitmen janji Bapak dan Ibu untuk selalu menjaga integritas dan selalu meningkatkan kapasitas. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap KY menurun karena

KY yang menyeleksi para hakim agung yang sekarang terpilih,” ujar Mukti.

Ketua KY menyampaikan ucapan selamat kepada CHA terpilih karena jabatan sebagai hakim agung adalah jabatan tertinggi. Dengan menjabat sebagai hakim agung, maka Ketua KY berharap bahwa hakim agung menjaga diri dan membatasi pergaulan.

Hal senada disampaikan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah bahwa setiap hakim agung terpilih wajib menjaga amanah dengan menjaga integritas dan terus meningkatkan kapasitas untuk perbaikan peradilan di Indonesia. Ia menitikpkan peradilan kepada CHA terpilih karena Mahkamah Agung (MA) adalah benteng terakhir para pencari keadilan.

“Para calon untuk dapat menjadi panutan dan berusaha memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tidak lupa, calon juga diharapkan untuk terus menjaga kesehatan agar dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya,” pesan Nurdjanah.

Salah seorang CHA terpilih Dwiwarso Budi Santiarto mengungkapkan kebahagiaannya karena telah berhasil disetujui DPR untuk selanjutnya dilantik menjadi hakim agung. Dwiwarso berpendapat, nantinya akan semakin banyak hakim yang telah memenuhi syarat akan mengikuti seleksi calon hakim agung.

“Semoga ke depan banyak hakim yang mendaftar sehingga KY dan DPR mempunyai banyak pilihan dari para calon hakim agung,” harap Dwiwarso. **KY (Ehan/Festy)**

# ANOSMIA

dr. Lusia Johan



Sejak pandemi COVID-19, kita sering mendengar istilah anosmia. Anosmia sering dikaitkan sebagai salah satu gejala dari infeksi COVID-19. Walaupun anosmia tidak hanya terdapat pada infeksi COVID-19, tetapi juga bisa terdapat pada penyakit lainnya.

## Apa Itu Anosmia?

Anosmia adalah kondisi di mana hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau. Kondisi ini juga dapat menyebabkan seseorang kesulitan merasakan rasa makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Hal ini juga dapat menjadi penanda kondisi medis yang serius.

Anosmia dapat memengaruhi nafsu makan karena makanan terasa berbeda, berat badan turun, sampai kurang nutrisi. Bahkan, penderita anosmia juga rentan sedih dan tertekan karena mencium aroma dan mencicipi rasa dapat menambah kebahagiaan hidup. Anosmia juga bisa membawa diri kita dalam situasi yang berbahaya tanpa kita sadari, misalnya kita tidak bisa



mencium bau gas yang bocor, bau asap dari api, atau tidak merasakan susu yang sudah asam/basi.

Anosmia umumnya bukan gangguan kesehatan serius dan cenderung merupakan gangguan sementara yang disebabkan oleh hidung tersumbat karena pilek. Namun, masalah kesehatan ini dapat mengurangi kualitas hidup seseorang.

## Penyebab Anosmia

Untuk mengetahui penyebab anosmia, kita perlu terlebih dahulu

mengetahui proses penciuman. Kita dapat mencium sesuatu ketika bau yang masuk ke dalam hidung diterima oleh sel-sel saraf pembau atau sel penciuman. Sel-sel saraf pembau ini kemudian mengirim sinyal/informasi tersebut ke otak untuk diolah dan dikirimkan kembali sehingga bau dapat teridentifikasi, misalnya aroma bunga.

Anosmia akan terjadi ketika ada gangguan dalam proses penciuman tersebut. Jenis gangguan yang bisa menyebabkan anosmia, antara lain:

## Gangguan di Dinding dalam Hidung

Gangguan di dinding dalam hidung bisa berupa iritasi atau hidung tersumbat, yang disebabkan oleh:

- Pilek
- Flu
- Rhinitis non alergi
- Rhinitis alergi
- Sinusitis
- Kebiasaan merokok
- Kelainan tulang hidung
- Tumor
- Polip




## Kerusakan Otak dan Sistem saraf

Kerusakan ini bisa terjadi pada saraf yang berfungsi mengirim sinyal bau ke otak, atau pada otak itu sendiri. Penyebabnya antara lain:

- Penuaan
- Diabetes
- Sindrom Kalmann (bawaan)
- Cedera kepala (patah tulang tengkorak, tulang hidung)
- Penyakit neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, multiplesclerosis)
- Sindrom Klinefelter
- Bedah otak
- Aneurisme otak
- Tumor otak
- Penyakit Paget
- Sindrom Sjogren
- Skizofrenia
- Sindrom Wernicke-Korsakoff
- Radioterapi di kepala dan leher
- Penyakit Huntington
- Kekurangan nutrisi, seperti defisiensi vitamin A, B6, B12, Zinc, tembaga, malnutrisi, Gagal ginjal kronik, dll
- Efek samping obat-obatan (misalnya antibiotik, antikonvulsan, antihistamin, antiparkinson, antineoplastik, dll)
- Paparan racun atau insektisida
- Paparan bahan kimia toksik (misal pelarut cat)
- Paparan bahan industri (misalnya abu, cadmium, timah, nikel, kapur, dll)

## Infeksi Virus Corona

Berdasarkan penelitian, setengah dari jumlah pasien positif virus



Corona atau COVID-19 mengalami gejala anosmia atau hilangnya kemampuan indera pembau. Bahkan ada studi mengatakan sekitar 90 persen pasien yang tertular COVID-19 melaporkan perubahan indera penciuman mereka. Akan tetapi, gejala anosmia pada sebagian besar pasien COVID-19 hanya bersifat sementara. Sekitar 80 persen dari pasien akan pulih indera penciumannya dalam waktu 1-4 minggu, dan 95 persen akan pulih penciumannya dalam waktu enam bulan.

Ada hubungan antara anosmia dengan COVID-19 di mana anosmia ditemukan sebagai tanda awal infeksi COVID-19. Mekanisme gangguan penciuman oleh COVID-19 tidak dijelaskan.

Salah satu hipotesis adalah bahwa SARS-CoV-2 akan menyebabkan perubahan penciuman melalui akses langsung dan kerusakan pada Susunan Saraf Pusat (SSP) melalui penembusannya oleh plat kribriform. Hipotesis lain adalah kerusakan virus langsung pada sel penciuman.

## Bagaimana mendiagnosa penyebab Anosmia

### 1. Anamnesa

Biasanya dokter akan menanyakan tentang penggunaan tembakau/kokain, mengenai diet pasien, paparan radiasi, mengenai kekeringan mulut, penyakit gigi dan gusi, penggunaan obat-obatan, dll

## 2. Pemeriksaan fisis

Pada kepala dan leher untuk mencari penyumbatan, peradangan dan infeksi.

Pada gigi dan gusi untuk melihat adanya lubang atau radang pada gusi atau infeksi didalam rongga mulut yang menyebabkan lingkungan mulut berbau tak sedap yang mengganggu indra penciuman dan perasa.

Melihat adanya Infeksi candida oral/ jamur pada mulut.

Melihat adanya infeksi virus (misal herpes simpleks, dll).

Juga pemeriksaan neurologis untuk mengevaluasi fungsi saraf cranial. Tanda-tanda spesifik kerusakan saraf kranial VII dapat meliputi perubahan rasa di dua pertiga anterior lidah, penurunan saliva, auditori hyperacusis, dan kelumpuhan wajah pada sisi yang sama.

## 3. Tes Laboratorium

Tes-tes laboratorium klinis mungkin membantu memeriksa kondisi-kondisi medis yang mungkin tidak diketahui lewat riwayat dan pemeriksaan fisik. Contohnya adalah infeksi, defisiensi nutrisi, alergi, diabetes mellitus dan tiroid, penyakit hati atau ginjal. Bila dicurigai ke arah infeksi covid-19, maka akan dilakukan pemeriksaan COVID-19, seperti swab antigen, atau RT-PCR.

## 4. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan dokter adalah:

- MRI, untuk mendeteksi

penyakit yang berhubungan dengan otak, terutama pada pasien anosmia yang tidak mengalami gangguan pada hidung dan sinus

- CT scan menggunakan kontras, untuk mendeteksi gangguan sinus, tumor, atau patah tulang hidung

## Pengobatan Anosmia

Pengobatan anosmia bertujuan untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya. Jika penyebab anosmia dapat disembuhkan, otomatis anosmia juga akan sembuh. Bahkan, pada kasus anosmia yang disebabkan oleh alergi, pengobatan tidak diperlukan, karena kondisi ini akan sembuh dengan sendirinya. Metode pengobatan anosmia tergantung pada penyebabnya, antara lain:

- Pembedahan untuk mengatasi anosmia yang disebabkan

oleh kelainan tulang hidung, tumor hidung, atau polip hidung.

- Penghentian konsumsi obat-obatan pada anosmia yang disebabkan oleh efek samping obat.
- Pemberian decongestion untuk anosmia yang disebabkan oleh hidung tersumbat.
- Mencuci hidung menggunakan semprotan hidung.
- Pemberian steroid untuk anosmia yang terkait pembengkakan hidung dan sinus.
- Pemberian antibiotik untuk anosmia yang disebabkan oleh infeksi bakteri, termasuk sinusitis.
- Menurut studi di Journal of the American Medical Association (JAMA) - "Olfactory Dysfunction in COVID-19 Diagnosis and Management", cara mengatasi anosmia akibat COVID-19 bisa dengan melatih indra penciuman.





### Pelatihan penciuman

Meskipun mekanisme pelatihan penciuman masih belum pasti, pelatihan penciuman dianggap sebagai satu-satunya alternatif terapi saat ini untuk kehilangan penciuman pascavirus yang memiliki dasar ilmiah yang kuat. Metaanalisis telah menunjukkan bahwa pelatihan ini meningkatkan fungsi penciuman setelah gangguan penciuman pascainfeksi.

Yang dibutuhkan adalah empat atau lima jenis wewangian yang berbeda, seperti: mawar, lemon, kayu putih, cengkeh, sereh dan jahe. Dapat juga memilih sumber bau lain yang sudah dikenal sebelumnya seperti parfum, bumbu dapur lain.

Untuk latihan penciuman, duduk dengan rileks dalam ruangan yang tenang, buka penutup botol salah satu wewangian dan dekatkan ke hidung, lalu hirup perlahan sekitar 20 detik. Cara ini dilakukan selama 20 detik, masing-masing setidaknya dua kali sehari selama minimal 3 bulan (atau lebih lama jika memungkinkan).

Latihan penciuman terbukti efektif untuk penyembuhan anosmia. Beberapa penderita COVID-19 dengan gejala anosmia yang melakukan latihan rutin 2 kali sehari maka dalam waktu kurang dari 5 hari sudah bisa membaui dengan sempurna. Beberapa orang memang memperoleh hasil

Tidak semua kasus anosmia dapat dicegah, terutama yang terjadi akibat kelainan lahir. Tetapi anosmia yang bukan disebabkan oleh kelainan lahir bisa dicegah. Caranya adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa memicu anosmia.

lebih lama untuk memperoleh hasil terbaik.

Perlu diketahui, khusus untuk anosmia yang disebabkan oleh kelainan lahir, kondisi tersebut tidak dapat disembuhkan.

### Pencegahan Anosmia

Tidak semua kasus anosmia dapat dicegah, terutama yang terjadi akibat kelainan lahir. Tetapi anosmia yang bukan disebabkan oleh kelainan lahir bisa dicegah. Caranya adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa memicu anosmia, misalnya dengan:

- Menerapkan kebersihan diri untuk mencegah pilek dan flu.
- Menghindari paparan alergen, yaitu zat yang bisa memicu alergi.
- Melakukan konsultasi terlebih dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan yang bisa memicu anosmia.
- Menghentikan kebiasaan merokok dan sebisa mungkin menghindari paparan asap rokok.

KY

# BAMBU

By: Mpa

Aku sebatang bambu yang tumbuh dipinggir kali.

Dimusin penghujan air kali seringkali meluap.  
Menggenangi akar hingga sebagian batanku.

Penghujan tahun ini turun disertai angin kencang.  
Tubuhku meliuk-liuk dibuatnya.

Seperti harmoni, menyatu daalam tarian hujan dan  
hembusan angin. Gesekan antar batang-batangnya  
selahirkan symphoni indah..

Akulah sebatang bambu

Dahulu, masih teringat seringnya kukeluhkan  
pertumbuhanku yang lambat. Saat tomat atau cabai

telah berbuah, tunasku perlahan masih berusaha  
menembus tanah. Padahal aku lebih dulu tumbuh  
dalam tanah.

Aku berkutat menguatkan akar. Akar-akarku yang  
tumbuh semakin kuat diwala hidupku. Kata ibu, yang  
penting dasar hidup yg kuat akan mampu menopang  
kita dalam kerasnya hidup saat “besar”.

Petuah itu benar adanya. Terjawab saat angin dan  
hujan melandaku kini.

Setelah akarku kuat, mungkin sekitar lima tahunan,  
barulah aku tumbuh pesat menjulang. Sehari, aku  
mampu tumbuh 30cm. Aku meninggi. Membesar.  
Kuat dan indah.

Akulah sebatang Bambu

Satu hari yang lain, seorang petani tengah memandikan kerbau dengan cucunya kuanggap cucunya karena perbedaan usia yg mencolok. Tak mungkin juga aku bertanya langsung kan??? Petani tua itu berkata, “Ketika bambu sudah tumbuh semakin tinggi, bambu akan menerima hembusan angin yang kencang, namun akarnya sudah begitu kuat menopangnya.”

“Semakin bertambah usia kita maka cobaan pun akan datang lebih berat, tapi karena kita mempunyai dasar pondasi yang kuat maka kita akan mampu bertahan.” tambahya

Duh... aku terharu mendengarnya.

Ingin aku menambahkan, bahwa tak hanya itu kebajikan yg bisa diambil dr hidupku.

Aku hidup selalu berdambingan dengan sejenisiku. Jarang, bahkan tidak ada bambu yg tumbuh dan hidup sendirian. Kecuali manusia turun tangan ya.... aku selalu hidup berdambingan dengan batang bambu lain yg sejenis.

Kami hidup berdambingan, mwwmbyat kami semakin kuat dan menguatkan. Semaakin banyak kami, semakin tidak mudah dirobahkan.

Wahai manusia, Walaupun kalian mempunyai dasar pondasi serta prinsip yang kuat, kalian akan lebih kuat jika mau saling membantu orang lain, kalian akan lebih kuat dan bisa saling menopang satu sama lainnya.

Bolehlah aku membanggakan diri, selain hidupku yang penuh makna, batang hingga akarku sangat berguna bagi umat manusia.

Terbukti banyaknya alat rumah tangga yang memanfaatkan batanku. Membangun rumah,

Kursi, meja, alat makan. Bahkan dahulu, alat untuk memotong tali pusat bayi pun menggunakan batanku.

aku pada awal hidupku, saat aku menguatkan akar dan mencoba menggoyak tanah, tunasku yg gendut dan montok ini bisa dimakan. Rasanya nikmat tak terkira.

Saat aku tumbuh menjulang, batang ku yang besar dan kuat bisa menjadi saluran air. Sepertinya pipa masa kini mencontek bwntuk tubuhku yg silinder memanjang dengan indahya.

Taukah kalian Salah satu manfaat bambu bagi manusia yaitu meningkatkan volume air? Aku dan sejenisiku bisa menyerap sekitar 90 persen air hujan.

Yang lebih kekinian, aku mampu menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen sekitar 30 persen. Aku berperan penting untuk menyerap gas rumah kaca dan memproduksi oksigen segar bagi manusia sekitarnya.

Kerennya aku.

Berterimakasihlah kalian wahai manusia pada Tuhan yang

telah menciptakanku Agar kalian bisa menyerap sari pati siklus hidup dan memanfaatkan tubuhku.

Akupun akan berterimakasih pada Tuhan yang telah menciptakanku dengan begitu bermanfaat dan membanggakan.

Wahai manusia, hiduplah dengan terhormat. Memegang prinsip. Kuatkan iman dan bermanfaatlah. Jangan kalah dengan ku yang sebatang bambu ini.

Ya... Akulah sebatang bambu yang tumbuh dipinggir kali.

Semakin bertambah usia kita maka cobaan pun akan datang lebih berat, tapi karena kita mempunyai dasar pondasi yang kuat maka kita akan mampu bertahan.